

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA



Disusun oleh:

Tim Konsultan

BPBD Kota Surakarta



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2022
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sesuai kondisi wilayah baik dari sisi geografis, topografis dan tanah yang, maka Kota Surakarta memiliki potensi terjadinya bencana seperti: banjir, tanah longsor, kekeringan, angin putting beliung, pohon tumbang dan kebakaran gedung dan permukiman.

Secara kelembagaan Daerah Kota Surakarta telah terbentuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Perangkat Daerah tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta yang saat ini pengaturannya didasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119). Selanjutnya mengenai tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Selanjutnya guna mengefektifkan kinerja BPBD tersebut diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta No 19). Namun Keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah baru

yang mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya guna mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang baik maka dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesaiya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surakarta, 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-7
C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian	I-8
D. Kegunaan	I-10
E. Metode Penelitian	I-10
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretis	II-1
1. Potensi Bencana di Indonesia	II-1
2. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah	II-4
3. Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah	II-7
4. Tinjauan tentang Bencana	II-10
5. Tinjauan Penanggulangan Bencana	II-13
6. Tanggung jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	II-45
7. Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	II-49
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma	II-49
C. Kajian Kajian terhadap Penanggulangan Bencana dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat di Daerah	II-57
D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	II-83
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-	

UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, YURUDIS, DAN SOSIOLOGIS.....	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Yuridis	IV-8
C. Landasan Sosiologis	IV-12
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
B. Ketentuan Umum	V-2
C. Materi Yang Akan Diatur	V-6
D. Ketentuan Sanksi	V-42
E. Ketentuan Peralihan	V-43
F. Ketentuan Penutup	V-43
BAB VI : PENUTUP	VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran	VI-2

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penanggulangan Bencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa tujuan

bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, yang lebih lanjut dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu tanggungjawab pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Pemerintah Daerah wajib melindungi segenap warganya atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejateraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi, hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan, di mana akan terjadi dan besaran keuatannya. Sedangkan beberapa bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami dan anomaly cuaca masih dapat diramalkan sebelumnya. Meskipun demikian kejadian bencana selalu memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun materi. Kejutan tersebut terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Tahap awal dalam upaya ini adalah mengenali/mengidentifikasi terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.

Paling tidak ada interaksi 4 (empat) faktor utama yang dapat menimbulkan bencana-bencana tersebut sehingga menimbulkan banyak korban dan kerugian besar yaitu:

1. kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (*hazards*);
2. sikap atau perilaku yang mengakibatkan penuruan kualitas sumberdaya alam (*vulnerability*);
3. kurangnya informasi/peringatan dini (*early warning*) yang menyebabkan ketidaksiapan; dan
4. ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Meskipun upaya penanggulangan bencana telah dilakukan, baik oleh pemerintah melalui departemen/lembaga/instansi terkait serta lembaga/organisasi non pemerintah serta masyarakat, namun kejadian bencana tetap menunjukkan peningkatan baik intensitasnya maupun dampak kerugiannya. Untuk itu upaya-upaya pengurangan bencana harus tetap dilakukan dan selalu ditingkatkan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan pengetahuan praktis tentang karakteristik bencana dan upaya-upaya untuk mengantisipasinya kepada seluruh kepentingan (*stake holder*).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah. Pelaksanaannya harus secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni:

1. pra bencana yang meliputi: situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana;
2. saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana; dan
3. pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana.

Salah satu upaya atau tindakan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang bersifat pasif untuk menghindari serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana adalah penyusunan peraturan perundang-undangan daerah terkait penanggulangan bencana.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota menengah menuju besar dan utama di Jawa Tengah. Kota ini memiliki peran sebagai daerah pelayanan/hub bagian kawasan hinterlandnya yang meliputi

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Secara geografis letak Kota Surakarta sangat strategis pada jalur utama lintas Pulau Jawa (termasuk dilintasi tol trans Jawa) yang menjadikan lokasi ini ideal sebagai kawasan transit.

Posisi strategis Surakarta menjadikan kota ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah Jawa Tengah khususnya pada bagian selatan. Dinamika pertumbuhan Surakarta sebagai kawasan perkotaan modern didukung oleh potensi ekonomi yang tinggi (Pemerintah Kota Surakarta, 2012).

Kota Surakarta secara astronomis terbentang pada $110^{\circ} 46' 7.852''$ - $110^{\circ} 52' 22.344''$ bujur timur dan antara $7^{\circ} 31' 26.336''$ - $7^{\circ} 35' 48.795''$ lintang selatan. Kota Surakarta memiliki luas wilayah 46,72 km². Kota Surakarta yang terbagi dalam 5 kecamatan yaitu : Laweyan, Banjarsari, Serengan, Jebres dan Pasar Kliwon. Penggunaan lahan berdasarkan pola ruang didominasi oleh kawasan budidaya (78,93%) terutama untuk keperluan pemukiman (61,53%) serta perdagangan dan jasa (15,51%). Pola ruang konservasi secara riil hanya tersedia 21,07%. Kondisi yang menggambarkan karakter wilayah adalah kawasan urban dengan intensitas antropogenik tinggi (Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041).

Kota Surakarta terletak di antara 3 gunung berapi yaitu Gunung Lawu (Kabupaten Karanganyar) di sebelah timur dan Gunung Merapi serta Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali) di sebelah barat. Kondisi ini menempatkan kawasan kota sebagai bagian cekungan lembah diantara gunung-gunung tersebut. Situasi yang akan mempengaruhi karakter lingkungan Kota Surakarta. Keseluruhan wilayah administratif Kota Surakarta terletak pada

dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 92 mdpl. Bentang lahan Kota Surakarta keseluruhannya adalah ekosistem terestrial dengan beberapa badan air berupa sungai-sungai yang melintasi perkotaan dan pemukiman padat penduduk. Wilayah Kota Surakarta memiliki topografi relatif datar dengan 80,3% dengan kemiringan 0-2%, sedangkan sisanya (19,7%) merupakan lahan bergelombang dengan gradien kemiringan 2-15% (Bapppeda, 2017), umumnya berada di kawasan utara dan timur. Elevasi terendah di Kota Surakarta adalah Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon yaitu 79 mdpl. Tinjauan morfogenesa, kelerengan lahan dan elevasi menyimpulkan bahwa wilayah Surakarta adalah kawasan rawan banjir (Draft Dok RPPLH Kota Surakarta, 2022).

Dengan kondisi di atas Kawasan Kota Surakarta memiliki beberapa jenis potensi bencana. Berdasarkan kajian risiko bencana, beberapa potensi tersebut meliputi; Gempa Bumi, Kebakaran, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, tanah longsor, pohon tumbang dan Banjir.

Secara kelembagaan Daerah Kota Surakarta telah terbentuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Perangkat Daerah tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta yang saat ini pengaturannya didasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119). Selanjutnya mengenai tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Selanjutnya guna mengefektifkan kinerja BPBD tersebut diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah

yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta No 19). Namun Keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah baru yang mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya guna mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang baik maka dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kota Surakarta memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografi, dan sosial budaya yang memiliki potensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh

perbuatan manusia yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat. Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana saat ini menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana. Sekaligus sebagai wujud antisipatif dan kedulian Pemerintahan Daerah Kota Surakarta dalam mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Namun saat ini Keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan baru seperti:

1. aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
2. pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
3. pengaturan Standar Gizi Bencana;

4. akomodasi konsep Pentahelix dalam penanggulangan bencana yang meliputi; masyarakat, dunia usaha, Akademisi, Media Massa dan Pemerintah; dan
5. akomodasi bentuk dan kejadian bencana yang terjadi secara sporadis di daerah.

Penyesuaian ini dilakukan agar bisa menjadi acuan bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara koordinatif dan berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Surakarta.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut.

- a. Tersusunnya naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. Rencana tindak lanjut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

D. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kota Surakarta digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan di daerah dan laporan hasil dari berbagai pertemuan. Di samping juga dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing*).

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami;

20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;

30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Surakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Surakarta

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi

dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Potensi Bencana Di Indonesia

Secara umum di Indonesia memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan data di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sejak tahun 1815 – 2019 saja telah terjadi bencana 10.227 kali dan memakan korban jiwa sebanyak 298.165 orang. Selanjutnya jenis bencana yang terjadi dan korbannya tersebut dapat disajikan dalam table berikut.


Tabel 1: Bencana di Indonesia Tahun 1815 – 2012

No	Jenis Bencana	Kejadian	Korban (Jiwa)
1	Banjir	3453	18427
2	Banjir & Tanah Longsor	284	2179
3	Gelombang Pasang/Abrasi	157	143
4	Gempa Bumi	262	15547
5	Gempa Bumi & Tsunami	9	167768
6	Hama Tanaman	18	40
7	Kebakaran	1608	281
8	Kebakaran Hutan & Lahan	93	8
9	Keclkan Industri	25	63
10	Keclkan Transportasi	141	1871

11	Kekeringan	1192	2
12	Kelaparan	1	55
13	Konflik/kerusuhan Sosial	88	5983
14	KLB	109	1515
15	Letusan gunung Api	106	78598
16	Perubahan Iklim	17	137
17	Puting Beliung	1337	186
18	Tanah Longsor	1287	1520
19	Tsunami	12	3518
20	Aksi Teror/Sabotase	280	324
Jumlah :		10227	298165


Sumber: dibi.bnpp.go.id (7 Januari 2012)

Proporsi kejadian bencana sejak tahun 1815-2012 di Indonesia adalah tergambar dalam grafik di bawah ini.




Gambar 2: Proporsi Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 1815 – 2012 Sumber: dibi.bnpp.go.id (7 Januari 2012)

Selanjutnya jumlah korban bencana sejak tahun 1815-2012 di Indonesia berdasarkan jenis bencananya adalah tergambar dalam grafik di bawah ini.



Gambar 3: Jumlah Korban Bencana di Indonesia Tahun 1815 – 2012 Sumber: dibi.bnpp.go.id (7 Januari 2012)

Berdasarkan sebaran jumlah kejadian bencana per Provinsi di Indonesia tahun 1815-2012 dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 3: Sebaran Jumlah kejadian Bencana per Provinsi di Indonesia Tahun 1815-2012 (Sumber: dibi.bnpp.go.id (7 Januari 2012)

2. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

- yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kotamemiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 - (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar konstitusional mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;

- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

3. Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan tentang prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu:

- a. Prinsip otonomi seluas-luasnya

Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

b. Prinsip otonomi nyata

Dalam arti suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya

c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Dalam arti otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Negara Kesatuan memiliki dua macam sistem penyelenggaraan wewenangnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. *Sistem sentralisasi* adalah sistem yang tidak menyelenggarakan pembagian daerah. Pembagian daerah yang dilakukan hanya dalam bentuk daerah-daerah administrasi.

Sedang dalam *sistem desentralisasi*, negara kesatuan tersebut menyelenggarakan pembagian daerah yang masing-masing daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap daerah mempunyai pemerintahan sendiri yang disebut pemerintah daerah.

Bentuk negara kesatuan yang mengambil sistem pemerintahan desentralisasi menurut Dharma Setyawan (2004), memiliki karakteristik:

- a. Terjadi transfer kewenangan (otoritas) pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat di daerah;
- b. Sistem lebih demokratis karena lebih mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan;
- c. Implementasi sistem pemerintahan desentralisasi adalah terbentuknya daerah otonomi seperti kabupaten atau kota;
- d. Memberi keleluasaan dan otonomi kepada daerah tidak akan menimbulkan disintegrasi dan tidak akan menurunkan derajat/wibawa pemerintah pusat, bahkan sebaliknya akan menimbulkan respek daerah kepada pemerintah pusat sehingga memperkuat pelaksanaan pemerintahan.

Urgensi penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah adalah:

- a. Untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di satu tangan yang menimbulkan tirani,
- b. Mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien.

- d. Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, mudah dan murah.
- e. Untuk mengantisipasi adanya perbedaan faktor-faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya antar daerah.
- f. Untuk memperlancar pembangunan sosial ekonomi.
- g. Mencegah disintegrasi bangsa (Dharma Setyawan, 2004:47-52).

Karena itu, yang utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengakuan kemandirian suatu masyarakat dan daerah sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya tujuan dari pemberian otonomi daerah (Sarundajang, 2005: 80), adalah :

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik;
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c. Distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil;
- d. Penghormatan terhadap budaya lokal; dan
- e. Perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidak-tidaknya harus meliputi empat aspek yaitu:

- a. Dari segi politik

Untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

- b. Dari segi manajemen pemerintahan
Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
- c. Dari segi kemasyarakatan
Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
- d. Dari segi ekonomi pembangunan
Untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat/masyarakat yang makin meningkat (Sarundajang, 2005: 82).

4. Tinjauan tentang Bencana

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Sehingga pada tahun 2007 pemerintah mengundangkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Materi muatan Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional

penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- d. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
- f. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
- g. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
- h. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam

kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

5. Tinjauan Penanggulangan Bencana

Penyelesaian suatu masalah termasuk penanganan bencana alam pada dasarnya harus diidentifikasi terlebih dahulu mengenai faktor penyebab terjadinya bencana alam, sehingga dapat diupayakan dan diminimalkan terjadinya suatu masalah.

Mencermati Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana tersebut di atas, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada prinsipnya dilaksanakan pada setiap tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana adalah identifikasi karakteristik bencana. Karakteristik bencana yang mengancam ini perlu dipahami oleh aparatur pemerintah dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Upaya mengenal karakteristik bencana-bencana yang sering terjadi merupakan suatu upaya mitigasi. Dalam mitigasi ini dilakukan pengenalan karakteristik bencana tersebut. Kita dapat memahami perilaku dari ancaman sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasinya atau paling tidak mengurangi kemungkinan dampak yang ditimbulkannya.

Salah satu penyebab timbulnya bencana di Indonesia adalah kurangnya pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana. Oleh karena, bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat kurang siap menghadapinya, akibatnya timbul banyak kerugian baik materil bahkan korban jiwa. Padahal secara

keilmuan sebagian bencana dapat diprediksi waktu kejadiannya dengan tingkat ketepatan peramalan sangat tergantung dari ketersediaan dan kesiapan alat serta sumber daya manusia.

Pemahaman tentang ancaman bencana meliputi pengetahuan secara menyeluruh tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana ancaman bahaya timbul;
- b. Tingkat kemungkinan terjadinya bencana serta seberapa besar skalanya;
- c. Mekanisme perusakan secara fisik;
- d. Sektor dan kegiatan kegiatan apa saja yang akan sangat berpengaruh atas kejadian bencana; dan
- e. Dampak dan kerusakan.

Prinsip-prinsip dalam upaya mitigasi terhadap berbagai bencana adalah bahwa:

- a. bencana adalah titik awal upaya mitigasi bagi rencana berupa berikutnya;
- b. upaya mitigasi sangat kompleks, saling ketergantungan dan melibat banyak pihak;
- c. upaya mitigasi aktif lebih efektif dibanding upaya mitigasi pasif;
- d. jika sumber daya terbatas, maka prioritas harus diberikan kepada kelompok rentan; dan
- e. upaya mitigasi memerlukan pemantauan dan evaluasi yang terus menerus untuk mengetahui perubahan situasi.

Sedangkan strategi mitigasi bencana dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. mengintegrasikan mitigasi bencana dalam program pembangunan yang lebih besar;
- b. pemilihan upaya mitigasi harus didasarkan atas biaya dan manfaat;

- c. agar dapat diterima di masyarakat, mitigasi harus menunjukkan hasil yang segera tampak;
- d. upaya mitigasi harus dimulai dari yang mudah dilaksanakan segera setelah bencana; dan
- e. mitigasi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan lokal dalam manajemen dan perencanaan.

Deskripsi karakteristik dari sejumlah bencana yang sering terjadi di Indonesia dan upaya-upaya mitigasi serta pengurangan dampaknya, dapat dilihat sesuai dengan jenis bencananya. Secara umum bencana tersebut meliputi:

- a. Banjir;
- b. Tanah Longsor;
- c. Kekeringan;
- d. Kebakaran hutan dan lahan;
- e. Angin badai atau angin puting beliung;
- f. Kegagalan teknologi; dan
- g. Wabah penyakit.

Selanjutnya berikut ini akan disajikan beberapa bentuk mitigasi terhadap beberapa bencana tersebut khususnya banjir, gempa bumi, angin putting beliung, kegagalan teknologi dan wabah penyakit.

a. Banjir

1) Pengertian

Ada dua pengertian mengenai banjir yaitu:

- a) Aliran sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan dalam lahan rendah di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya dilewati aliran air.

- b) Gelombang banjir berjalan kearah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air dimuara akibat badi.

Untuk negara tropis, berdasarkan sumber airnya, air berlebihan tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori:

- Banjir yang disebabkan hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia.
- Banjir yang disebabkan meningkatkan muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badi.
- Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir.
- Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau pnyumbatan aliran sungai akibat runtuhan/longsoranya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang.

2) Penyebab

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kenal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliaran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi penyempitan sungai akibat fenomena alam dan

ulah manusia, tersumbat sampah dan hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran pemukiman yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapsitasnya terlampaui dan mangakibatkan banjir.

Peristiwa banjir ini kalau digambarkan adalah sebagai berikut.



Gambar 1: Sketsa Penampang Melintang Daerah
Penguasaan Sungai

3) Mekanisme Perusakan

Pada umumnya banjir yang berupa genangan maupun banjir bandang bersifat merusak. Aliran arus air yang cepat dan bergolak (*turbulent*) meskipun tidak terlalu dalam dapat menghanyutkan manusia, hewan dan harta benda. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Air banjir yang pekat ini akan mampu merusakan pondasi bangunan, pondasi jembatan dan lainnya yang dilewati sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan-bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Pada saat air banjir telah surut, material yang terbawa banjir akan diendapkan dan dapat mengakibatkan keusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit.

Banjir bandang (*flash flood*) biasanya terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar sungainya curam. Aliran banjir yang tinggi dan sangat cepat, dapat mencapai ketinggian lebih dari 12 meter (banjir Bahorok, 2003) limpasannya dapat membawa batu besar/bongkahan dan pepohonan serta merusak/menghanyutkan apa saja yang dilewati namun cepat surut kembali. Banjir semacam ini dapat menyebabkan jatuhnya korban manusia (karena tidak sempat mengungsi) maupun kerugian harta benda yang besar dalam waktu yang singkat.

4) Kajian Bahaya

Diperlukan atas kajian kejadian banjir yang telah terjadi sebagai data historis dan empiris yang dapat dipakai untuk menentukan tingkat kerawanan dan upaya antisipasi banjir suatu daerah. Kajian tersebut diantaranya mencakupi:

- a) Rekaman atau catatan kejadian bencana yang telah terjadi memberikan indikasi awal akan datangnya banjir dimasa yang akan datang atau dikenal dengan banjir periodik (tahunan, lima tahun, sepuluh tahun, limapuluhan tahunan atau seratus tahunan);
- b) Pemetaan topografi yang menunjukkan kontur ketinggian sekitar daerah aarilaas/sungai yang dilengkapi dengan estimasi kemampuan kapasitas sistem hidrologi dan luas daerah tangkapan hujan (*catchment area*) serta "plotting" berbagai luas genangan yang pernah terjadi;
- c) Data curah hujan sangat diperlukan untuk menghitung kemungkinan kelebihan beban atau terlampauinya kapasitas penyaluran sistem pengaliran air baik sistem sungai maupun sistem drainase.

5) Gejala dan Peringatan Dini

Datangnya banjir diawali dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- a) Curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama merupakan peringatan akan datangnya bencana banjir di daerah rawan bencana banjir;
- b) Tinggi pasang laut yang disertai badai mengindikasikan akan datangnya bencana banjir beberapa jam kemudian terutama untuk daerah yang dipengaruhi pasang surut;
- c) Evakuasi dapat dimulai dengan telah disamai atau dilampaui ketinggian banjir tertentu yang disebut mika banjir/air

"siaga". Upaya evakuasi akan efektif jika di lengkapi dengan sistem monitoring dan peringatan yang memadai;

Sistem peringatan dini dengan menggunakan sistem telemetri pada umumnya kurang berhasil, karena keterbatasan dana untuk pemeliharaan alat dan tidak mencukupi jumlah tenaga dan kemampuannya. Namun peringatan dini dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana yaitu dengan pembacaan papan duga muka air secara manual yang harus dilaksanakan pada segala kondisi cuaca (termasuk di tengah hujan lebat) dan mengkomunikasikan perkembangan pembacaan peningkatan muka air melalui radio atau alat komunikasi yang ada. Kelemahan dari sistem peringatan dini yang ada sekarang ini adalah pada penyebarluasan berita peringatan dini kepada masyarakat yang dapat terkena banjir pada masyarakat tingkat bawah (desa). Biasanya staf dari instansi yang bertanggung jawab menerima berita dengan tepat waktu, namun masyarakat yang terkena dampak menerima peringatan hanya pada saat-saat terakhir. Penyiapan dan distribusi peta rawan banjir akan membuat masyarakat menyadari bahwa mereka hidup di daerah rawan banjir. Ramalan banjir dan sistem peringatan dini yang dipadukan dengan peta rawan banjir dan rencana evakuasi hendaknya dikomunikasikan kepada masyarakat yang berisiko terkena banjir sebagai upaya kewaspadaan/siaga, namun informasi yang aktual hendaknya disebarluaskan secara cepat melalui stasiun-stasiun radio setempat, telpon dan pesan singkat (SMS).

6) Parameter

Parameter atau tolok ukur ancaman/bahaya dapat ditentukan berdasarkan:

- a) Luas genangan (km², hektar);
- b) Kedalaman atau ketinggian air banjir (meter)
- c) Kecepatan aliran (meter/detik, km/jam);
- d) Material yang dihanyutkan aliran banjir (batu, bongkahan, pohon, dan benda keras lainnya);
- e) Tingkat kepekatan air atau tebal endapan lumpur (meter, centimeter);
- f) Lamanya waktu genangan (jam, hari, bulan).

7) Komponen Yang Terancam

Bencana banjir mengakibatkan kerugian berupa korban manusia dan harta benda, baik milik perorangan maupun milik umum yang dapat mengganggu dan bahkan melumpuhkan kegiatan sosial-ekonomi penduduk. Uraian rinci tentang korban manusia dan kerusakan pada harta benda dan prasarana umum diuraikan sebagai berikut:

a) Manusia menyangkut berapa:

- Jumlah penduduk yang meninggal dunia
- Jumlah penduduk yang hilang
- Jumlah penduduk yang luka-luka
- Jumlah penduduk yang mengungsi

b) Prasarana Umum

- Prasarana transportasi yang tergenang, rusak dan hanyut, diantaranya: jalan, jembatan dan bangunan lainnya; jalan KA, stasiun KA, terminal bus, jalan akses dan kompleks pelabuhan;
- Fasilitas sosial yang tergenang, rusak dan hanyut diantaranya: sekolah, rumah ibadah, pasar, gedung

- pertemuan, Puskemas, Rumah Sakit, Kantor Pos, dan fasilitas sosial lainnya;
- Fasilitas pemerintahan, industri-jasa, dan fasilitas strategis lainnya: kantor instansi pemerintah, kompleks industri, kompleks perdagangan, instalasi listrik, pembangkit listrik, jaringan distribusi gas, instalasi telekomunikasi yang tergenang, rusak dan hanyut serta dampaknya, misal berapa lama fasilitas-fasilitas terganggu sehingga tidak dapat memberikan layanannya
 - Prasarana pertanian dan perikanan: sawah beririgasi dan sawah tada hujan yang tergenang dan puso (penurunan atau kehilangan produksi), tambak, perkebunan, ladang, gudang pangan dan peralatan pertanian dan perikanan yang tergenang (tergenang lebih dari tiga hari dikategorikan rusak) dan rusak (terjadi penurunan atau kehilangan produksi) karena banjir.
 - Prasarana pengairan: bendungan, bendung, tanggul, jaringan irigasi, jaringan drainase, pintu air, stasion pompa, dan sebagainya.

c) Harta Benda Perorangan

- Rumah tinggal yang tergenang, rusak dan hanyut
- Harta benda (aset) diantaranya modal-barang produksi dan perdagangan, mobil, perabotan rumah tangga, dan lainnya yang tergenang, rusak dan hilang
- Saranapertanian, peternakan, perikanan: peternakan unggas, peternak hewan berkaki empat, dan ternaknya yang mati dan hilang. Perahu,

dermaga dan sarana perikanan yang rusak dan hilang.

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana

Strategi mitigasi bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu upaya mitigasi non struktural, struktural serta peningkatan peranserta masyarakat.

a) Upaya Mitigasi Non Struktural

- Pembentukan “Kelompok Kerja” (POKJA) yang beranggotakan dinasinstansi terkait (diketuai Dinas Pengairan/Sumber Daya Air) di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari Satuan Pelaksana (SATLAK) untuk melaksanakan dan menetapkan pembagian peran dan kerja atas upayaupaya nonfisik penanganan mitigasi bencana banjir diantara anggota POKJA dan SATLAK, diantaranya inspeksi, pengamatan dan penelusuran atas prasarana dan sarana pengendalian banjir yang ada dan langkah yang akan diuraikan pada uraian selanjutnya.
- Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan.
- Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir.

- Menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan “*plotting*” rute pengungsian, lokasi pengungsian sementara, lokasi POSKO, dan lokasi pos pengamat debit banjir/ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir.
- Mengecek dan menguji sarana sistem peringatan dini yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk memeliharanya dan membentuknya jika belum tersedia dengan sarana yang paling sederhana sekalipun.
- Melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, peralatan dan material yang diperlukan untuk kegiatan/upaya tanggap darurat, diantaranya dana persediaan tanggap darurat; persediaan bahan pangan dan air minum; peralatan penanggulangan (misalnya movable pump, dump truck, dll); material penanggulangan (misalnya kantong pasir, terucuk kayu/bambu, dll); dan peralatan penyelamatan (seperti perahu karet, pelampung, dan lain-lain).
- Perencanaan dan penyiapan SOP (Standard Operation Procedure)/Prosedur Operasi Standar untuk kegiatan/tahap tanggap darurat yang melibatkan semua anggota SATKORLAK, SATLAK dan POSKO diantaranya identifikasi daerah rawan banjir, identifikasi rute evakuasi, penyediaan peralatan evakuasi (alat transportasi, perahu, dll), identifikasi dan penyiapan tempat pengungsian sementara seperti peralatan sanitasi mobile, penyediaan air minum, bahan pangan, peralatan dapur umum, obat-obatan dan tenda darurat.

- Pelaksanaan Sistem Informasi Banjir, dengan diseminasi langsung kepada masyarakat dan penerbitan *press release*/penjelasan kepada press dan penyebar luasan informasi tentang banjir melalui media masa cetak maupun elektronik yaitu station TV dan station radio.
- Melaksanakan pelatihan evakuasi untuk mengecek kesiapan masyarakat, SATLAK dan peralatan evakuasi, dan kesiapan tempat pengungsian sementara beserta perlengkapannya.
- Mengadakan rapat-rapat koordinasi di tingkat BAKORNAS, SATKORLAK, SATLAK, dan POKJA Antar Dinas/instansi untuk menentukan beberapa tingkat dari resiko bencana banjir berikut konsekuensinya dan pembagian peran diantara instansi yang terkait, serta pengenalan/diseminasi kepada seluruh anggota SATKORLAK, SATLAK, dan POSKO atas SOP dalam kondisi darurat dan untuk menyepakati format dan prosedur arus informasi/laporan.
- Membentuk jaringan lintas instansi/sektor dan LSM yang bergerak dibidang kepedulian terhadap bencana serta dengan media masa baik cetak maupun elektronik (stasion TV dan radio) untuk mengadakan kampanye peduli bencana kepada masyarakat termasuk penyaluran informasi tentang bencana banjir.
- Melaksanakan pendidikan masyarakat atas pemetaan ancaman banjir dan resiko yang terkait serta penggunaan material bangunan yang tahan air/banjir.

b) Upaya Mitigasi Struktural

- Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan.
- Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air dan debit aliran air masuk kedalam sistem pengaliran diantaranya adalah dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk.
- Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya banjir.

c) Peranserta Masyarakat

Masyarakat baik sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan dapat berperan secara signifikan dalam manajemen bencana banjir yang bertujuan untuk memitigasi dampak dari bencana banjir. Peranan dan tanggung jawab masyarakat dapat dikategorikan dalam dua aspek yaitu aspek penyebab dan aspek partisipatif.

- Aspek penyebab, jika beberapa peraturan yang sangat berpengaruh atas faktor-faktor penyebab banjir dilaksanakan atau dipatuhi akan secara signifikan akan

mengurangi besaran dampak bencana banjir, faktor-faktor tersebut adalah:

- tidak membuang sampah/limbah padat ke sungai, saluran dan sistem drainase,
 - tidak membangun jembatan dan atau bangunan yang menghalangi atau mempersempit palung aliran sungai,
 - tidak tinggal dalam bantaran sungai,
 - tidak menggunakan dataran retensi banjir untuk permukiman atau untuk hal-hal lain diluar rencana peruntukannya,
 - menghentikan penggundulan hutan di daerah tangkapan air,
 - menghentikan praktek pertanian dan penggunaan lahan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah, dan
 - ikut mengendalikan laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
- Aspek partisipatif, dalam hal ini partisipasi atau kontribusi dari masyarakat dapat mengurangi dampak bencana banjir yang akan diderita oleh masyarakat sendiri, partisipasi yang diharapkan mencakup:
- ikut serta dan aktif dalam latihan-latihan (gladi) upaya mitigasi bencana banjir misalnya kampanye peduli bencana, latihan kesiapan penanggulangan banjir dan evakuasi, latihan peringatan dini banjir dan sebagainya;
 - ikut serta dan aktif dalam program desain & pembangunan rumah tahan banjir antara lain

- rumah tingkat, penggunaan material yang tahan air dan gerusan air;
- ikut serta dalam pendidikan publik yang terkait dengan upaya mitigasi bencana banjir;
 - ikut serta dalam setiap tahapan konsultasi publik yang terkait dengan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan upaya mitigasi bencana banjir;
 - melaksanakan pola dan waktu tanam yang mengadaptasi pola dan kondisi bajir setempat untuk mengurangi kerugian usaha dan lahan pertanian dari banjir; dan
 - mengadakan gotong-royong pembersihan saluran drainase yang ada dilingkungannya masing-masing.

b. Gempa Bumi

1) Pengertian:

Gempabumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.

2) Penyebab:

- Proses tektonik akibat pergerakan kulit / lempeng bumi;
- Aktivitas sesar dipermukaan bumi;
- Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadinya runtuh tanah;
- Aktivitas gunung api; dan
- Ledakan Nuklir.

3) Mekanisme Perusakan:

Energi getaran gempa dirambatkan keseluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhan struktur bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtahan batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhan bendungan dan tanggul tanggul penahan lainnya.

4) Kajian Bahaya:

- Kajian mengenai kejadian-kejadian gempabumi di masa lalu dan pencatatan ukuran dan dampak bencana secara akurat - Kajian mengenai kemungkinan pengulangan kejadian gempa bumi di tempat yang sama.
- Identifikasi sistem patahan dan pemetaan daerah rawan gempabumi.

5) Gejala dan Peringatan Dini:

- Kejadian mendadak;
- Belum ada metode untuk pendugaan secara akurat.

6) Parameter:

Secara umum parameter gempabumi terdiri dari:

- a) Waktu kejadian gempabumi (jam, menit, detik);
- b) Lokasi pusat gempabumi dipermukaan bumi/episenter (koordinat lintang dan bujur);
- c) Kedalaman sumber gempabumi (km);
- d) Kekuatan/magnitudo gempabumi (skala richter); dan
- e) Intensitas gempabumi (MMI).

Magnitudo gempabumi menunjukkan besarnya energi yang dilepaskan pada pusat gempabumi/hiposenter. Ukuran dan luas daerah kerusakan akibat gempa bumi secara kasar berhubungan dengan besarnya energi yang dilepaskan.

Skala magnitudo gempabumi biasanya dinyatakan dalam skala Richter. Skala intensitas menunjukkan kerusakan akibat getaran pada lokasi kerusakan. Skala intensitas juga berhubungan dengan magnitudo dari energi yang dilepaskan, jarak dari epicenter dan kondisi tanah lokasi.

Berikut adalah contoh skala Modified Mercalli Intensity (MMI) yang digunakan untuk menunjukkan intesitas guncangan gempa bumi.

SKALA	KETERANGAN
I	Sangat jarang /hampir tidak ada orang dapat merasakan. Tercatat pada alat seismograf.
II	Terasa oleh sedikit sekali orang terutama yang ada di gedung tinggi, sebagian besar orang tidak dapat merasakan.
III	Terasa oleh sedikit orang, khususnya yang berada di gedung tinggi. Mobil yang parkir sedikit bergetar, getaran seperti akibat truk yang lewat.
IV	Pada siang hari akan terasa oleh banyak orang dalam ruangan, di luar ruangan hanya sedikit yang bisa merasakan. Pada malam hari sebagian orang bisa terbangun. Piring, jendela, pintu, dinding mengeluarkan bunyi retakan, lampu gantung bergoyang.
V	Dirasakan hampir oleh semua orang, pada malam hari sebagian besar orang tidur akan terbangun, barang barang diatas meja terjatuh, plesteran tembok retak, barang barang yang tidak stabil akan roboh, pandulum jam dinding akan berhenti.
VI	Dirasakan oleh semua orang, banyak orang ketakutan/panik, berhamburan keluar ruangan,

SKALA	KETERANGAN
	banyak perabotan yang berat bergergeser, plesteran dinding retak dan terkelupas, cerobong asap pabrik rusak.
VII	Setiap orang berhamburan keluar ruangan, kerusakan terjadi pada bangunan yang desain konstruksinya jelek, kerusakan sedikit sampai sedang terjadi pada bangunan dengan desain konstruksi biasa. Bangunan dengan konstruksi yang baik tidak mengalami kerusakan yang berarti
VIII	Kerusakan luas pada bangunan dengan desain yang jelek, kerusakan berarti pada bangunan dengan desain biasa dan sedikit kerusakan pada bangunan dengan desain yang baik. Dinding panel akan pecah dan lepas dari framenya, cerobong asap pabrik runtuh, perabotan yang berat akan terguling, pengendara mobil terganggu.
IX	Kerusakan berarti pada bangunan dengan desain konstruksi yang baik, pipa pipa bawah tanah putus, timbul retakan pada tanah.
X	Sejumlah bangunan kayu dengan desain yang baik rusak, sebagian besar bangunan tembok rusak termasuk fondasinya. Retakan pada tanah akan semakin banyak, tanah longsor pada tebing sungai dan bukit, air sungai akan melimpas di atas tanggul.
XI	Sangat sedikit bangunan tembok yang masih berdiri, Jembatan putus, Rekahan pada tanah sangat banyak/luas, jaringan pipa bawah tanah hancur dan tidak berfungsi, rel kereta api Bengkok dan bergeser.
XII	Kerusakan total, gerakan gempa terlihat bergelombang diatas tanah, benda-benda berterbangun keudara

7) Komponen Yang Terancam:

- Perkampungan padat dengan konstruksi yang lemah dan padat penghuni;

- Bangunan dengan desain teknis yang buruk, bangunan tanah, bangunan tembok tanpa perkuatan;
- Bangunan dengan atap yang berat;
- Bangunan tua dengan dengan kekuatan lateral dan kualitas yang rendah;
- Bangunan tinggi yang dibangun diatas tanah lepas/ tidak kompak;
- Bangunan diatas lereng yang lemah/tidak stabil;
- Infrastruktur diatas tanah atau timbunan; dan
- Bangunan Industri kimia dapat menimbulkan bencana ikutan.

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana:

- Bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa;
- Perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan;
- Pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi;
- Perkuatan bangunan vital yang telah ada;
- Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
- Asuransi;
- Zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan;
- Pendidikan kepada masyarakat tentang gempabumi;
- Membangun rumah dengan konstruksi yang aman terhadap gempa bumi;
- Masyarakat waspada terhadap resiko gempa bumi;
- Masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi;

- Masyarakat mengetahui tentang pengamanan dalam penyimpanan barang barang yang berbahaya bila terjadi gempabumi;
- Ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan dan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi;
- Pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama;
- Persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggalian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya; dan
- Rencana kontingensi/kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalam menghadapi gempa bumi.

c. Angin Puting Beliung

1) Pengertian

Angin badai adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa.

2) Penyebab

Angin kencang ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem. Sistem pusaran ini bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km/jam. Di Indonesia, angin ini dikenal sebagai badai, di Samudra Pasifik sebagai angin taifun (*typhoon*), di Samudra Hindia disebut siklon (*cyclone*), dan di Amerika dinamakan *hurricane*.

3) Mekanisme Perusakan

Tekanan dan hisapan dari tenaga angin meniup selama beberapa jam. Tenaga angin yang kuat dapat merobohkan bangunan. Umumnya kerusakan dialami oleh bangunan dan bagian yang non struktural seperti atap, antena, papan reklame dsb. Kebanyakan angin badiadisertai dengan hujan deras yang dapat menimbulkan bencana lainnya seperti tanah longsor dan banjir.

4) Kajian Bahaya

Data kecepatan dan arah angin dari stasiun dan satelit meteorologi memberikan informasi tentang kuat dan pola pergerakan angin di suatu daerah. Faktor lokal seperti topografi, vegetasi dan daerah permukiman dapat berpengaruh terhadap cuaca lokal. Catatan kejadian angin badi di masa lalu dapat digunakan untuk mengetahui pola umum kejadian angin badi dimasa yang akan datang.

5) Gejala dan Peringatan Dini

Badai tropis dapat terjadi secara mendadak, tetapi sebagian besar badai tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat diikuti melalui satelite cuaca. Monitoring dengan menggunakan sattelite ini dapat untuk mengetahui arah dari serangan angin badi sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian perubahan system

cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat.

6) Parameter

Skala kecepatan angin digunakan untuk mengukur atau mengklasifikasikan kekuatan angin badai diusulkan oleh Hebert Saffir yang dikenal dengan skala *Saffir-Simpson*. Skala ini mempunyai tingkatan 1 sampai dengan 5.

Tingkat/Level	Kecepatan Angin KM/Jam	Tingkat Kerusakan
1	120-153	Sedikit
2	154-177	Sedang
3	178-209	Luas
4	210-249	Hebat
5	>250	Sangat Hebat

Sebagai contoh Badai Mitch tahun 1998 di Karibia dan Honduras serta Badai Cathrina di New Orleans Amerika Serikat tahun 2005, keduanya memiliki kekuatan/level 5. Di Indonesia, umumnya yang disebut angin badai terjadi pada level 1 atau kurang.

7) Komponen Yang Terancam

- Struktur bangunan yang ringan atau perumahan yang terbuat dari kayu
- Bangunan sementara atau semi permanen
- Atap bangunan
- Material bangunan tambahan yang menempel kurang kuat pada bangunan utama seperti papan, seng, asbes dsb

- Pohon, pagar serta tanda lalulintas dan papan reklame
- Tiang tiang kabel listrik yang tinggi
- Kapal-kapal penangkap ikan atau bangunan industri maritim lainnya yang terletak di sekitar pantai.

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana

- Struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin;
- Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin badai;
- Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin badai;
- Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin;
- Pembangunan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadi serangan angin badai;
- Pembangunan rumah yang tahan angin;
- Pengamanan/perkuatan bagian-bagian yang mudah diterjang angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain disekitarnya;
- Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin badai, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri;
- Pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat/dibangun secara kuat sehingga tidak diterjang angin; dan
- Untuk para nelayan, supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal kapalnya.

d. Kegagalan Teknologi

1) Pengertian

Semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri.

2) Penyebab:

- Kebakaran;
- Kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik;
- Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik;
- Kerusakan komponen;
- Kebocoran Reaktor Nuklir;
- Kecelakaan transportasi (darat, laut dan udara);
- Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan; dan
- Dampak ikutan dari bencana alam (gempa bumi, banjir, longsor dsb)

3) Mekanisme Perusakan

Ledakan menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Kecelakaan transportasi membunuh dan melukai penumpang dan awak kendaraan, dan juga dapat menimbulkan pencemaran. Kebakaran pada industri dapat menimbulkan suhu yang sangat tinggi dan menimbulkan kerusakan pada daerah yang luas. Zat-zat pencemar (polutan) yang terlepas di air dan udara akan dapat menyebar pada daerah yang sangat luas dan menimbulkan pencemaran pada udara, sumber air minum, tanaman pertanian, dan tempat persedian pangan, sehingga menyebabkan daerah tersebut tidak dapat dihuni, satwa akan binasa, dan sistem ekologi terganggu. Bencana kegagalan teknologi pada skala yang besar akan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global.

4) Kajian Bahaya:

- Inventarisasi dan pemetaan lokasi bahan-bahan berbahaya serta karakteristiknya;
- Pemetaan rute transportasi bahan bahan berbahaya;
- Peta zonasi daerah rawan bahaya pencemaran jika terjadi kecelakaan industri; dan
- Pemetaan jalur transportasi yang rawan kecelakaan berdasarkan catatan kejadian pada masa lalu.

5) Gejala dan Peringatan Dini:

- Kejadian sangat cepat (dalam hitungan menit atau jam) dan secara tiba tiba;
- Desain pabrik/Industri harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan sistem peringatan akan bahaya kebakaran, kerusakan komponen/peralatan dan terjadinya kondisi bahaya lainnya;
- Pelepasan bahan-bahan pencemar yang berbahaya pada umumnya tidak terlalu cepat sehingga masih memungkinkan untuk memberikan peringatan dan evakuasi pekerja pabrik dan masyarakat disekitarnya; dan
- Ledakan pabrik dalam beberapa kasus dapat diantisipasi.

6) Parameter:

- Jumlah zat pencemar yang ditumpahkan;
- Suhu;
- Luas areal yang rusak akibat ledakan;
- Luas areal yang terkontaminasi; dan
- Intensitas/kadar pencemaran (diukur dalam satuan ppm atau *parts per million*, tingkat radiasi dan sebagainya).

7) Komponen Yang Terancam:

- Pabrik atau kendaraan pabrik maupun pegawai;
- Penumpang atau penduduk serta bangunan di sekitarnya; dan

- Cadangan pangan/tanaman pertanian , sumber air, flora dan fauna, di daerah sekitarnya (dapat mencapai ratusan kilometer dalam kasus seperti radioaktif serta polutan yang tersebar dari udara).

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana:

- Kurangi atau hilangkan bahaya yang telah di identifikasi;
- Tingkatkan ketahanan terhadap kebakaran dengan menggunakan material bangunan ataupun peralatan pabrik yang tahan api;
- Bangun daerah penyangga atau penghalang api serta penyebaran/pengurai asap;
- Tingkatkan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini
- Perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk di sekitar;
- Sosialisasikan rencana-rencana penyelamatan kepada pegawai dan penduduk sekitarnya dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
- Tingkatkan kemampuan pertahanan sipil dan otoritas kedaruratan;
- Batasi dan kurangi kapasitas penampungan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan mudah terbakar;
- Tingkatkan standar keselamatan di pabrik dan standar keselamatan desain peralatan;
- Antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain pabrik
- Buat prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi;
- Pindahkan bahan/material yang berbahaya dan beracun;
- Buat aturan perundangan;
- Perencanaan kesiapsiagaan;

- Secara proaktif melakukan monitoring tingkat pencemaran sehingga standard keselamatan tidak akan terlampaui; dan
- Persiapkan rencana evakuasi penduduk ke tempat yang aman.

e. Wabah Penyakit

1) Pengertian:

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

2) Penyebab:

Secara umum penyebab wabah dikelompokkan sebagai berikut:

- Toksin (kimia & biologi); dan
- Infeksi (virus, bakteri, protozoa dan cacing)

3) Mekanisme Perusakan:

Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat yang sangat luas meliputi:

- Jumlah pesakitan, bila wabah tidak dikendalikan maka dapat menyerang masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sangat dimungkinkan wabah akan menyerang lintas negara bahkan lintas benua.
- Jumlah kematian, apabila jumlah penderita tidak berhasil dikendalikan, maka jumlah kematian juga akan meningkat secara tajam, khususnya wabah penyakit menular yang masih relatif baru seperti Flu Burung dan SARS.
- Aspek ekonomi, dengan adanya wabah maka akan memberikan dampak pada merosotnya roda ekonomi, sebagai contoh apabila wabah flu burung benar terjadi maka

triliunan aset usaha perunggasan akan lenyap. Begitu juga akibat merosotnya kunjungan wisata karena adanya *travel warning* dari beberapa negara maka akan melumpuhkan usaha biro perjalanan, hotel maupun restoran.

- Aspek politik, bila wabah terjadi maka akan menimbulkan keresahan masyarakat yang sangat hebat, dan kondisi ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna menciptakan kondisi tidak stabil.

4) Kajian Bahaya:

- Pemetaan faktor risiko terjadinya wabah;
- Pemetaan populasi beresiko;
- Pemetaan potensi;
- Sistim Kewaspadaan Dini (SKD); dan
- *Surveilans Epidemiologi*.

5) Gejala dan Peringatan Dini:

Wabah terjadi akan diawali dalam skala kecil baik jumlah kasus, kematian maupun daerah yang terserang:

- Bila kondisi awal ini tidak dapat segera diatasi maka akibat yang lebih luas akan segera terjadi, misalnya banyaknya penduduk yang terserang, jumlah kematian, lumpuhnya sistem pelayanan umum termasuk pelayanan bidang kesehatan.
- Akan timbul kepanikan masyarakat yang sangat luas dan ini dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas suatu negara.

6) Parameter:

- Tingkat Kesakitan;
- Jumlah Penderita;
- Jumlah Kecacatan;
- Jumlah Kematian; dan
- Kecepatan penularan.

7) Komponen Yang Terancam:

Secara umum dampak dari wabah penyakit ini tidak mengancam sarana dan prasarana, tetapi hanya menyebabkan kerusakan/kerugian berupa korban manusia.

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana:

- Menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami risiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara-cara menghadapinya bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan.
- Menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya upaya pencegahan, respon cepat serta penanggulangan bila wabah terjadi.
- Menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanggulangan seperti sumberdaya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik serta pembiayaan operasional.
- Upaya penguatan *surveilans* epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi dan penanggulangan maupun respon dini di semua jajaran.
- Pengendalian faktor risiko;
- Deteksi secara dini; dan
- Merespon dengan cepat.

6. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

a. Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Tanggungjawab tersebut meliputi:

- 1) mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.
- 2) memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:
 - a) mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- b) menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
- 3) melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:
 - a) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
 - b) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
 - d) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 4) melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi: pangan, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, penampungan dan tempat hunian sementara, dan pelayanan psiko-sosial.
- 5) memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik: kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan sumberdaya untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.

b. Wewenang Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:

- 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya;
- 2) menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku;
- 3) mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 5) mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
- 6) mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya;
- 7) mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD;
- 8) melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya; dan
- 9) menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

Selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD menyusun dan menetapkan peraturan daerah dalam penanggulangan bencana.

7. Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Daerah

Urusan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan skala bencananya. Secara kelembagaan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Propinsi Jawa Tengah.

Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD, maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana.

Dari sisi kelembagaan Daerah Kota Surakarta saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. OPD tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daeran (BPBD) Kota Surakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan mengenai tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Berlakunya perundang-undangan atau undang-undang termasuk peraturan daerah dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya. Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang secara umum tidak boleh berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat organ penguasa atau lembaga yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.

- 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasannya sebaliknya adalah tidak.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. Undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Menurut Soeryono Soekanto, agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.

- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan asas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan dan asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi asas:

- a. *kejelasan tujuan*; maksudnya adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat*; maksudnya adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. *kesesuaian antara jenis dan materi muatan*; maksudnya adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. *dapat dilaksanakan*; maksudnya adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan*; maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. *kejelasan rumusan*; maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *keterbukaan*; maksudnya adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai desempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan meliputi asas:

- a. *pengayoman*; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. *asas kemanusiaan*; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. *kebangsaan*; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. *kekeluargaan*; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. *kensusantaraan*; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. *bhinneka tunggal ika*; maksudnya adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. *keadilan*; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. *ketertiban dan kepastian hukum*; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. *keseimbangan; keserasian, dan keselarasan;* maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain: (1) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan (2) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Beberapa asas yang digunakan dalam pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Surakarta adalah meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Kajian terhadap Penanggulangan Bencana dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Daerah

1. Kondisi Wilayah Kota Surakarta

a. Letak Geografis

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta terletak pada $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan "Kota Solo" merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut. Kota Solo berbatasan di:


- 1) sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar;
- 2) sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo;
- 3) sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan
- 4) sebelah Barat dengan Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar.

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 46,72 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Selengkapnya luas masing-masing wilayah di 5 kecamatan tersebut adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2021

No	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS TOTAL AREAL (Km ²)
1	Laweyan	Penumping	9,13
2	Serengan	Serengan	3,08
3	Pasar Kliwon	Joyosuran	4,88
4	Jebres	Jebres	14,38
5	Banjarsari	Banyuanyar	15,25
Kota Surakarta:			46,72

Gambaran wilayah Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut:





b. Wilayah Administrasi

Kota Surakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan antara bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas selatan. Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,04 km² terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel dan bagan berikut ini.

Tabel: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Laweyan	11	105	458
2	Serengan	7	72	313
3	Pasar Kliwon	10	101	437
4	Jebres	11	153	651
5	Banjarsari	15	195	929
Kota Surakarta:		54	626	2.789

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2021.



c. Kondisi Topografi

Topografi merupakan konfigurasi dari bentuk permukaan bumi, baik di daratan maupun lautan. Bentuk permukaan bumi di suatu wilayah dipengaruhi oleh tenaga yang bekerja di dalamnya. Pembentukan permukaan bumi dalam prosesnya dibentuk oleh dua

tenaga pembentuk bumi yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen meliputi proses kegunungapian (vulkanisme) dan tektonik (tektonisme), sedangkan tenaga eksogen meliputi pelapukan, gerak massa batuan, erosi, dan pengendapan. Proses pembentukan permukaan bumi oleh kedua tenaga tersebut meninggalkan bekas berupa relief yang khas di permukaan bumi. Pemahaman terhadap karakteristik relief di suatu wilayah dapat memberikan gambaran dan informasi terkait berbagai proses yang dapat terjadi pada suatu wilayah termasuk didalamnya proses/fenomena bencana alam.

Secara umum kondisi topografi Kota Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian antara 80 – 120 meter di atas permukaan laut, kemiringan lahan antara 0% sampai 15%. Kota Surakarta tergolong wilayah yang memiliki topografi yang relatif datar.

d. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Surakarta tidak lepas dari kondisi geologi Pulau Jawa pada umumnya. Pada Paleogen Awal, Pulau Jawa masih berada dalam bagian batas tepi lempeng mikro Sunda sebagai hasil interaksi (tumbukan) antara lempeng Indo- Australia dengan lempeng Eurasia. Ketika Kala Eosen, Pulau Jawa bagian utara yang semula berupa daratan, menjadi tergenang oleh air laut dan membentuk cekungan. Pada kala Oligosen, hampir seluruh Pulau Jawa mengalami pengangkatan menjadi geantiklin Jawa. Pada saat yang bersamaan terbentuk jalur gunung api di Jawa bagian selatan. Pulau Jawa yang semula merupakan geantiklin berangsur-angsur mengalami penurunan lagi sehingga pada Miosen Bawah terjadi genang laut. Gunung api yang bermunculan di bagian selatan membentuk pulau-pulau gunung api. Pada

pulau-pulau tersebut terdapat endapan breksi vulkanik dan endapan-endapan laut. Semakin jauh dari pantai terbentuk endapan gamping koral dan gamping foraminifera.

Pada Miosen Tengah, pembentukan gamping koral terus berkembang dengan diselingi batuan vulkanik di sepanjang Pulau Jawa bagian selatan. Kemudian pada Miosen Atas terjadi pengangkatan. Keberadaan pegunungan Jawa bagian selatan ini tetap bertahan sampai sekarang dengan batuan penyusun yang didominasi oleh batugamping yang di beberapa tempat berasosiasi dengan batuan vulkanik, dalam bentuk volcanic neck atau terobosan batuan beku.

Kemudian pada Kala Plistosen paling tidak terjadi dua kali deformasi, yang pertama berupa pergeseran bongkahan yang membentuk Pegunungan Baturagung, Plopo, Kambengan, dan Pejalan Panggung. Sedangkan yang kedua di Kala Plistosen Tengah yang diduga merubah aliran Bengawan Solo Purba, yang diikuti aktivitas G. Lawu dan G. Merapi, serta sesar Keduwan, akibatnya endapan G. Lawu membendung aliran Bengawan Solo dan membentuk Danau Baturetno.

Secara umum, fisiografi Jawa Tengah bagian tenggara yang meliputi kawasan G. Merapi, Yogyakarta, Surakarta dan Pegunungan Selatan dapat dibagi menjadi dua zona, yaitu Zona Solo dan Zona Pegunungan Selatan (Bemmelen, 1949). Zona Solo merupakan bagian dari Zona Depresi Tengah (Central Depression Zone) Pulau Jawa.

Wilayah Kota Surakarta berada pada cekungan diantara tiga Gunung yaitu di antara Gunung Merapi, Gunung Merbabu pada bagian barat dan Gunung Lawu di bagian timur sehingga mempunyai topografi yang relatif datar antara 0 –

15 % dengan ketinggian tempat antara 80 – 130 dari permukaan laut di mana kota Surakarta merupakan daerah yang rawan bencana alam terutama bencana banjir, namun ada beberapa bencana lain yang mungkin terjadi, misalnya gempa bumi, angin ribut dan kekeringan. Berdasarkan indeks risiko bencana di tingkat nasional, Kota Surakarta masuk urutan 508 se-Indonesia dengan skor 67.96 (BNPB,2020).

e. Kondisi Hidrologi

Analisis hidrologi merupakan salah satu komponen penting dalam kajian risiko bencana. Hal tersebut disebabkan karena besar kecilnya banjir yang ditimbulkan oleh intensitas curah hujan tertentu umumnya berbanding lurus dengan besar kecilnya debit yang mampu ditampung di dalam sistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai Surakarta yaitu Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dan Sub DAS – Sub DAS yang bermuara di Bengawan Solo. Kali Pepe Hilir terletak di tengah kota Surakarta merupakan salah satu sungai yang sering terjadi banjir kota. Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 46,72 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Jebres. Kali Jenes Solo yang melintasi tiga wilayah kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon. Kajian hidrologi dibutuhkan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data hidrologi dan data lain yang terkait seperti meteorologi, hujan aliran, sedimentasi, bathimetri dasar waduk, sebagai bagian penting dalam kajian bahaya banjir dan banjir bandang.

f. Keadaan/Kondisi Iklim

Salah satu faktor pemicu terjadinya bencana adalah kondisi cuaca dan iklim. Kota Surakarta memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup signifikan tinggi, bahkan selama bulan terkering. Informasi yang baik terkait dengan potensi hujan dan variasi faktor-faktor iklim yang lain penting untuk aspek peringatan dini dan membangun kesiapsiagaan terhadap bencana yang dipicu oleh faktor hidrometeorologis.

Kondisi curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana. Curah hujan tinggi yang didukung oleh kondisi topografi berupa daerah cekungan berpengaruh terhadap banjir. Curah hujan tinggi dengan kondisi topografi berupa kemiringan lereng memberikan pengaruh terhadap potensi tanah longsor. Sementara itu, curah hujan relatif sedikit dalam waktu lama berpengaruh terhadap potensi kekeringan. Pengamatan Unsur Iklim, Kelembaban Udara, Banyak Curah Hujan Menurut Bulan di Stasiun Adi Sumarmo Surakarta, 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

g. Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang ada Kota Surakarta, pada tahun 2020 berjumlah 522.364 jiwa yang terdiri dari 257.043 laki-laki dan 265.321 perempuan (BPS, Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2021, hal: 54).

Untuk memberikan gambaran kondisi perkembangan penduduk di Kota Surakarta tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.


Tabel: Kondisi Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per tahun 2010-2020	Kepadatan Penduduk per Km2
1	Laweyan	88.524	0,27	10.245,83
2	Serengan	47.778	0,88	14.977,43

3	Pasar Kliwon	78.517	0,54	16.289,83
4	Jebres	138.775	0,05	11.031,40
5	Banjarsari	168.770	0,68	11.395,68
	Kota Surakarta:	522.364	0,44	11.861,13

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2021, hal: 51-52

Kecamatan Banjarsari merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 168.364 jiwa atau 27% dari total penduduk Kota Surakarta. Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terkecil dengan jumlah 47.778 jiwa atau 9% dari total penduduk Kota Surakarta.. Selengkapnya sebaran jumlah penduduk di 5 Kecamatan yang ada di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:




Gambar: Diagram Sebaran Penduduk Perkecamatan di Kota Surakarta Tahun 2020

Berdasarkan data dalam Surakarta Dalam Angka Tahun 2022 jumlah penduduk per kecamatan di Kota Surakarta tahun 2021 adalah sebagaimana dalam tabel dan bagan berikut:

No	KECAMATAN	PENDUDUK	%/Kec
1	Laweyan	88.578	16,95

2	Serengan	47.853	9,15
3	Pasar Kliwon	78.565	15,03
4	Jebres	138.859	26,56
5	Banjarsari	168.873	32,31
Kota Ska:		522.728	100,00



2. Gambaran Umum Kebencanaan di Daerah.

a. Potensi Bencana

Potensi bencana yang dikaji dalam kegiatan ini meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Dinamika kejadian masing-masing jenis bencana sangat beragam, ada bencana yang potensinya tahunan seperti: banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung, ada pula bencana yang potensi kejadiannya tidak dapat ditentukan seperti gempabumi dan tsunami. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta Tahun 2022 yang disusun BPBD Kota Surakarta, memperhatikan inventarisasi sejarah kejadian bencana dan potensi kejadian

bencana berdasarkan metode pengkajian risiko bencana sesuai dengan kondisi wilayah Kota Surakarta, ditetapkan Kota Surakarta memiliki 7 potensi bencana alam dan 3 potensi bencana non alam. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: Potensi Bencana di Kota Surakarta

BENCANA ALAM		BENCANA NONALAM	
1	Gempa Bumi	1	Bencana Sosial
2	Letusan Gunung Api	2	Epidemi
3	Banjir	3	Pencemaran Lingkungan
4	Tanah Longsor		
5	Kekeringan		
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman		
7	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliunga, Pohon Tumbang dsb)		

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta Tahun 2022, BPBD Kota Surakarta.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta terdiri dari 10 jenis bahaya yaitu: gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran Gedung dan permukiman, cuaca ekstrem, bencana social, epidemi dan wabah penyakit, pencemaran lingkungan.

Dari 10 (sepuluh) potensi bencana dan analisis bahaya untuk masing-masing jenis bahaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng Bumi). Frekuensi suatu wilayah, mengacu pada jenis dan ukuran gempa Bumi yang dialami selama

periode waktu. Gempa Bumi diukur dengan menggunakan alat Seismometer.

Bahaya gempa bumi terjadi karena getaran atau guncangan di permukaan bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuhan batuan. Penentuan indeks bahaya gempabumi pada kajian ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi perlu dilakukan karena gempabumi dengan magnitudo yang tinggi dilokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempabumi dengan magnitudo yang lebih rendah pada lokasi yang lebih dangkal.

Kejadian bencana gempa bumi di Kota Surakarta jarang sekali terjadi, tetapi berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kota Surakarta masuk dalam daerah zona merah atau kawasan bahaya terjadinya gempa tektonik sehingga langkah-langkah antisipasi harus dilakukanetik/letak Kota Surakarta pada cekungan antara dua gunung, yaitu gunung Lawu dan Gunung Merapi menyebabkan Kota Surakarta tetap berpotensi terdampak bencana letusan gunung api yang harus diantisipasi.

2) Letusan Gunung Api

Surakarta terletak di cekungan antara dua gunung, yaitu Lawu dan Merapi. Kota ini dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo di timur dan selatan. Pada tahun 2020 Kota Surakarta pernah terdampak erupsi gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi pada 3 Maret 2020 tercatat di seismogram dengan amplitudo 75 mm dan durasi 450 detik. Teramati tinggi

kolom erupsi ± 6.000 meter dari puncak dan awan panas guguran ke arah hulu Kali Gendol dengan jarak max. 2 km. Arah angin saat erupsi ke Utara. Dampak dari erupsi gunung Merapi menyebabkan hujan abu di beberapa wilayah antara lain.

Kota Surakarta terdampak Abu Merapi hampir seluruh bagian wilayah Kota Surakarta terjadi hujan abu dengan durasi 30 menit. Dengan melihat sejarah kejadian bencana tersebut, maka Kota Surakarta tetap harus melakukan tindakan antisipatif atas bencana gunung api tersebut.

3) Banjir

Peta tematik banjir yang telah ada di Kota Surakarta adalah peta dalam kategori peta daerah rawan banjir (flood prone area). Pengertian daerah rawan banjir adalah daerah yang sering atau berpotensi terjadi banjir berdasarkan besaran frekuensi kejadian atau berdasarkan parameter-parameter fisik yang berhubungan dengan karakteristik daerah banjir (flood plain). Peta tematik banjir ini diperoleh dari Bappeda sebagai wali data nya dan telah diacu sebagai dasar penyusunan dokumen RTRW Kota Surakarta.

Peta bahaya banjir dapat dihasilkan dari peta (potensi) genangan banjir. Sebagian besar peta genangan banjir dikembangkan dengan pemodelankomputer, yang melibatkan analisis hidrologi untuk memperkirakan debit aliran puncak untuk periode ulang yang ditetapkan, simulasi hidraulik untuk memperkirakan ketinggian permukaan air, dan analisis medan untuk memperkirakan area genangan (Alfieri et al, 2014). Tetapi kendala yang seringkali ditemui adalah ketersediaan data-data dasar

pendukung dan data yang digunakan untuk kalibrasi dan validasi model sangat terbatas (kurang).

Untuk mengakomodasi keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penyusunan peta bahaya banjir tersebut BNPB telah mengeluarkan petunjuk teknis untuk pembuatan peta bahaya banjir dengan 2 tahapan metode sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi daerah potensi genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi wilayah sungai, yang dapat dikalibrasi dengan data area terdampak yang pernah terjadi (Samela et al, 2017);
 - b) Mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal) di atas permukaan sungai di dalam area potensi genangan yang telah dihasilkan pada tahap 1.
- 4) Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian bergeraknya masa tanah atau batuan yang diakibatkan oleh lebih besarannya gaya pendorong (sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan) dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah. Analisis bahaya tanah longsor dilakukan berdasarkan klasifikasi zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVMBG dan dikoreksi dengan kemiringan lereng di atas 15%. Data dan parameter yang digunakan dalam penentuan bahaya tanah longsor diuraikan pada table berikut.

5) Kekeringan

Bahaya kekeringan muncul karena ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kondisi ini

bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga ketersediaan cadangan air dalam tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan normal. Kekeringan yang dibahas pada kajian ini adalah kekeringan meteorologi yaitu kondisi berkurangnya curah hujan dibawah normal. Metode penentuan kekeringan dilakukan dengan Standardized Precipitation Index (SPI) yang menggunakan data curah hujan selama 3 bulanan yang menghasilkan indeks kekeringan berdasarkan frekuensi bulan kering.

6) Kebakaran Gedung dan Permukiman

Kebakaran Gedung dan permukiman biasanya terjadi pada wilayah yang padat penduduk. Faktor penyebab terjadinya kebakaran Gedung dan permukiman antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan hubungan arus pendek. Parameter untuk menentukan indeks bahaya kebakaran Gedung dan permukiman terdiri atas : jumlah jiwa terdampak, total kerugian. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring.

7) Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, contoh cuaca ekstrem antara lain hujan lebat, hujan es, angin puting beliung, dan badai tropis. Dalam kajian ini pembahasan cuaca ekstrem lebih dititikberatkan pada angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin kencang yang bersifat lokal

datang secara tiba-tiba sering ditandai oleh kenampakan awan cumulonimbus, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (5-10 menit).

Wilayah yang terpetakan berpotensi terdampak oleh angin puting beliung, yaitu wilayah dataran landai dengan keterbukaan lahan yang tinggi.

8) Bencana Sosial

Fenomena menarik di masyarakat kota Surakarta adalah masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan tidak menyadari bahwa daerahnya memiliki risiko bencana sosial. Risiko bencana sosial berupa konflik kekerasan. Sehingga konflik kekerasan diselesaikan secara sporadis, temporal dan berdasarkan kecendrungan yang ada di masyarakat. Akibatnya adalah konflik kekerasan terus berulang.

Dengan demikian konflik yang berubah menjadi kerusuhan dan bencana sosial tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah kota, kepolisian dan masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap fenomena konflik datang secara periodik antara 15 sampai dengan 20 tahun seperti bencana konflik pada tahun 2012, 1998, 1971 dan tahun 1966. Bencana sosial yang terus menerus berulang dapat disebabkan karena pemerintah kota surakarta dan masyarakat belum sepenuhnya membuat program-program pemeliharaan perdamaian yang merespons fenomena kekerasan di atas, sehingga masyarakat dan aparat pemerintah bergerak pada permasalahan kasus-per kasus saja.

9) Epidemi Wabah Penyakit

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Wabah Penyakit Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang, antara lain, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Merujuk dari penjelasan di atas, virus corona dapat dikategorikan sebagai bencana non alam, karena merupakan epidemi atau wabah penyakit. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Adapun wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c) pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota lain;
- d) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e) perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

- f) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten/kota.
- 10) Pencemaran Lingkungan
- Pencemaran Lingkungan (*environmental pollution*) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.
- Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- Untuk kasus pencemaran Bengawan Solo yang terjadi setiap tahun dalam penyelesaiannya harus melibatkan instansi antarkabupaten atau antarkota. Hal ini dikarenakan aliran Sungai Bengawan Solo sebelum masuk ke Kota Surakarta telah tercemar terlebih dahulu, sehingga apabila hendak menerapkan tindakan antisipatif harus melibatkan banyak pihak agar permasalahan pencemaran lingkungan ini dapat terselesaikan dan tidak berulang. Sedangkan pencemaran udara di Kota Surakarta, hasil pemantauan kualitas udara di Kota

Surakarta yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menunjukkan hasil yang bagus yang artinya kondisi udara di Kota Surakarta masih kaya dengan oxygen.

Hasil pengkajian bahaya pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta disajikan dalam bentuk peta dan tabel. Peta memberikan informasi mengenai sebaran indeks bahaya di seluruh wilayah Kota Surakarta sedangkan tabel memberikan informasi detail terkait dengan luas dan kelas bahaya pada masing-masing desa di seluruh Kota Surakarta. Setelah penghitungan indeks bahaya selesai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil pengkajian bahaya ke dalam tabel. Luas bahaya disajikan dalam satuan hektar dan indeks bahaya disajikan dalam bentuk kelas (rendah, sedang, tinggi).

b. Sejarah Kejadian Bencana

Berdasarkan sejarah kejadian bencana dari BPBD Kota Surakarta tercatat setidaknya terdapat beberapa kejadian bencana di Kota Surakarta selama tahun 2021. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa bencana banjir, tanah longsor, kebakaran Gedung dan pemukiman, cuaca ekstrem (pohon tumbang), epidemi tercatat paling sering terjadi. Terdapat bencana lain namun jumlah kejadiannya tidak sebanyak ketiga bencana tersebut. Bencana dan Tragedi Besar di Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

1) Banjir Tahun 1966

Kota Solo pernah mengalami peristiwa besar yang menjadi kenangan atau memorable bagi masyarakat Kota Bengawan hingga sekarang. Pada 16-18 Maret 1966, Kota

Solo pernah mengalami bencana banjir bandang. Kejadian tersebut menjadi bagian sejarah pilu bagi masyarakat Kota Bengawan. Genangan air banjir nyaris menenggelamkan seluruh wilayah Solo. Hanya Kelurahan Mojosongo dan Kecamatan Laweyan yang tak kena banjir. banjir tersebut dipicu tanggul-tanggul penahan air sungai Bengawan Solo yang rusak.

Dalam waktu enam jam setelahnya, 9 kilometer persegi wilayah Solo tergenang air dengan ketinggian rata-rata dua meter. Pada tempat-tempat landai air, meninggi hingga mencapai empat meter, bahkan di beberapa tempat ketinggian air lebih dari empat meter.

Diketahui banjir menggenangi hampir tiga perempat wilayah Solo. Wilayah terdampak banjir meliputi Pasar Kliwon, Jebres, Serengan, dan Banjarsari. Akibat banjir besar itu, Alun-alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menjadi seperti kedung. Tinggi genangan air di wilayah itu mencapai 2 meter dan menyebabkan tembok Baluwarti jebol. Sejak 17 Maret 1966 hingga 18 Maret 1966 roda pemerintahan Solo lumpuh total. Banyak arsip berharga terendam air banjir dan hilang.

2) Kerusuhan Mei 1998

Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan dan pembakaran di Kota Solo. Bahkan, sejumlah pertokoan di sepanjang Jl. Slamet Riyadi pun tak lepas dari amukan massa hingga penjarahan. Kejadian tersebut bukan hanya menjadi sejarah kelam bagi Indonesia, kerusuhan Mei 1998 juga dirasakan oleh warga Solo.

Bukan hanya itu, berbagai lokasi yang dianggap menyimpan catatan penting menjadi sasaran amukan

massa, di antaranya adalah gedung bekas diler mobil Timor di Jl. Slamet Riyadi, gedung bekas Purwosari Plasa atau Super Ekonomi (SE), Matahari Singosaren, Lippo Bank dekat Mangkunegaran, Ratu Luwes di Pasar Legi, kawasan Perdagangan Coyudan, serta Jl. Veteran hingga kawasan Gading. Kemudian, gedung Bank Central Asia (BCA) Gladak, Matahari Beteng Gladak, Ruko Ketandan, dan juga Makam Purwoyo juga menjadi sasaran amukan massa yang brutal.

3) Abu Letusan Gunung Kelud (Februari 2014)

Letusan Gunung Kelud di wilayah Kabupaten Kediri pada 13 Februari 2014 menjadi salah satu bencana paling parah sepanjang sejarah Indonesia. Hujan abu vulkanik Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur, menyebar hingga ke Jawa Barat, termasuk di Solo. Di sejumlah tempat di Solo ketebalan abu bahkan mencapai 0,2 cm. Bandara Adi Soemarmo ditutup dan 15 penerbangan dibatalkan akibat landasan pacu tak aman akibat debu.

Pekatnya material abu yang menutup jalanan mengakibatkan sejumlah kecelakaan. Kepala Dishubkominfo ketika itu, Bp Yosca Herman Soedrajad, mencatat ada 16 kecelakaan ringan di sejumlah jalan protokol di Kota Solo hingga menjelang siang. Saat abu vulkanik Gunung Kelud menyelimuti Solo terlihat kota dengan jumlah penduduk 522.364 jiwa tampak gelap karena sinar Matahari tertutup abu yang cukup tebal.

Selain itu, debu-debu memenuhi jalanan Kota Solo sehingga mengharuskan warga Solo menggunakan masker. Kini, tragedi dan bencana alam ini begitu memorable bagi warga Solo.

4) Kebakaran Pasar Klewer (Desember 2014)

Salah satu pasar terbesar di Solo, Pasar Klewer mengalami kebakaran hebat pada Sabtu-Minggu (tanggal 28 Desember 2014) menjadi tragedi dan bencana besar yang masih teringat hingga sekarang bagi masyarakat Solo. Kebakaran tersebut mengakibatkan kurang lebih 700 kios habis terbakar. Kebakaran di Pasar Klewer karena hubungan pendek arus listrik.

Selanjutnya salah satu Kebijakan Penataan Ruang Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 adalah peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana. Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana tersebut meliputi:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
- b. mengintegrasikan pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan rawan bencana dalam arahan peraturan zonasi; dan
- c. mendorong perwujudan kota tangguh bencana (*Pasal 6 ayat (9) Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2021*).

Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana tersebut maka disusunlah rencana Sistem jaringan evakuasi bencana sesuai dengan skala bencananya, baik skala Kota maupun skala Kawasan.

Sistem jaringan evakuasi skala kota meliputi:

- a. ruang evakuasi berada di Gelanggang/Lapangan Olah Raga Manahan.
- b. jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

1. arah Selatan, melalui Jalan Veteran - Jalan Bhayangkara - Jalan Radjiman - Jalan dr. Wahidin Sudiro Husodo - Jalan Dr. Muwardi - Lapangan Manahan;
2. arah Tenggara, melalui Jalan Kapten Mulyadi - Jalan Urip Sumohardjo - Jalan Jend. Ahmad Yani;
3. arah Timur, melalui Jalan Ir. Sutami - Jalan Kol. Sutarto - Jalan Jend. Ahmad Yani - Lapangan Manahan; dan
4. arah Utara, melalui Jalan L.U. Adi SumarmoJalan Ki Mangunsarkoro - Jalan Kapten Pierre Tendean - Jalan Jend. Ahmad Yani -Lapangan Manahan.

Sistem jaringan evakuasi skala kawasan meliputi:

- a. ruang evakuasi bencana meliputi:
 1. lapangan;
 2. stadion;
 3. taman publik;
 4. bangunan rumah;
 5. bangunan kantor pemerintah dan swasta;
 6. bangunan fasilitas sosial;
 7. bangunan fasilitas umum; dan
 8. ruang/bangunan lainnya.
- b. Jalur evakuasi meliputi jalan-jalan yang menuju ruang evakuasi skala kawasan (*Pasal 28 Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2021*).

3. Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Daerah

Saat ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Kota Surakarta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan BPBD tersebut saatu didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah. Secara kelembagaan BPBD ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex- officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah menyebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta mempunyai fungsi:

- a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. koordinator pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. koordinator monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- g. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan penanggulangan bencana;
- i. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- j. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya susunan organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. Unsur Pengarah, dipimpin oleh seorang dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan; dan
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretaris Pelaksana;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Pelayanan Informasi Bencana;
 - 4) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - 5) Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
 - 6) UPT; dan
 - 7) kelompok Jabatan Fungsional.

D. Kajian terhadap Implikasi Sistem Pengaturan Penanggulangan Bencana terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Kota Surakarta memiliki potensi terjadinya bencana. Guna menyelenggarakan tugas dan tanggungjawab serta wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Guna untuk mengefektifkan kinerja BPBD tersebut diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Namun Keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah baru yang mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan yang baru natinya diharapkan bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah diperlukan adanya regulasi daerah yang berisi bagaimana penyelenggaraan penanggulangan baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana. Hingga saat ini regulasi ini belum ada. Oleh karena itu sebagai wujud antisipatif dan kepedulian Pemerintahan Daerah Kota Surakarta dalam mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Surakarta menganggap perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah diharapkan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara koordinatif dan berkesinambungan.

Implikasi dari sistem pengaturan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah nantinya adalah kinerja BPBD akan lebih efektif. Hal ini dikarenakan adanya produk hukum daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Di samping itu bagi masyarakat akan lebih terlindungi dan terlayani dengan baik apabila terjadi bencana. Selanjutnya dari sisi aspek beban keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Hal ini dikarenakan secara prinsip biaya operasional Penanggulangan Bencana adalah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, yang terdiri dari:

- a. dana Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan atau masyarakat untuk digunakan pada tahap pra Bencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan pasca Bencana;
- b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan Kesiapsiagaan pada tahap pra Bencana;
- c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat Tanggap Darurat;
- d. Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD dan penempatannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat Tanggap Darurat; dan
- d. dana bantuan sosial berupa hibah untuk kegiatan pada tahap pasca Bencana.

Di samping itu Pemerintah Daerah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga dalam negeri.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lexatheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. Asas *lex spesialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. Asas *lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas *delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwewenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memiliki relevansi dengan substansi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain sebagimana diuraikan di bawah ini.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang urgen untuk dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 28G ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1):

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Beberapa ketentuan dalam UU No 24 Tahun 2007 yang terkait dengan penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana dan urgensi untuk dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Bab III

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar kelayakan minimum.
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana

- c. pengurangan resiko bencana dan pemanfaatan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota

Bab IV Kelembagaan

Bagian Kedua

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
 - b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Pasal 19

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
 - a. pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. pelaksana penanggulangan bencana.

(2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan

c. pascabencana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam butir 5 dan 6 disebutkan bahwa:

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Terkait dengan Pasal ini, selanjutnya dalam lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, terdiri atas 3 sub urusan yaitu:

- a. Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. bencana; dan
- c. kebakaran.

Sub urusan pemerintahan bencana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota. Sedangkan untuk sub urusan kebakaran, kewenangannya adalah:

- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 3) Investigasi kejadian kebakaran.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Pasal 13

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Pasal 15

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tercantum dalam

- Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
 - (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices).
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (7) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

- (8) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 250

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Pasal 251

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan

perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penJrusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

PP ini dibentuk dalam melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah perlu mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bab I Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pasal 3.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan paska bencana.

Pasal 4.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi : (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi bencana.

Pasal 6. ayat 5

Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada ayat (6) ditinjau secara berkala setiap dua tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana

Pasal 12 ayat (1)

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisa-analisa resiko bencana.

Pasal 21:

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan BPPD mempunyai kemudahan akses di bidang : (a) pengerahan sumberdaya manusia; (b) pengerahan peralatan; (c) pengerahan logistik; (d) Imigrasi, cukai dan karantina; (e) perizinan; (f) pengadaan barang/jasa; (g) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; (h) penyelamatan; dan (i) komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 55

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 91

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 92

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilakukan oleh unsur

pengarah beserta unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 93

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.

Pasal 94

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untuk penanganan bencana tingkat nasional dan unsur pengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkat daerah.

Pasal 95

- (1) Dalam hal bantuan untuk penanggulangan bencana berasal dari negara asing, BNPB wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

PP ini dibentuk dalam melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan ketentuan tersebut

pemerintah perlu mengatur mengenai pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Pasal 2

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara daya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 4 Ayat (1)

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah dan pada ayat (2) dana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau Masyarakat.

Pasal 9 ayat (1)

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat ijin dari instansi/lembaga yang berwenang dan ayat (2) salinan izin tersebut disampaikan kepada BPBD

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

PP ini dibentuk dalam melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (3) Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah perlu mengatur mengenai peran serta lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Beberapa ketentuan dalam PP ini yang perlu dikemukakan di sini adalah:

Pasal 2

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan mengenai peran serta lembaga lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintahan dalam penanggulangan bencana meliputi kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pasal 4

Kepala BNPB berwenang menentukan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana harus menyusun:
 - a. Proposal;
 - b. nota kesepahaman; dan
 - c. rencana kerja.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah melalui konsultasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun secara bersama-sama antara BNPB dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dengan melibatkan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang luar negeri.
- (4) Penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara instansi/lembaga terkait dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintahan dikoordinasikan oleh BNPB dengan melibatkan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang luar negeri.

Pasal 6

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c disusun secara bersama-sama antara BNPB dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintahan dan dapat melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c yang dilakukan antara instansi/lembaga

terkait dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dikoordinasikan oleh BNPB.

Pasal 7

Pelaksanaan nota kesepahaman dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dikoordinasikan oleh BNPB.

7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu batang tubuh yang terdiri dari 4 pasal dan lampiran. Substansi isi peraturan terdapat dalam lampirannya. Struktur isi pedoman dalam Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 meliputi:

- a. Bab I. PENDAHULUAN yang terdiri atas 4 bagian yaitu: 1) Latar Belakang; 2) Tujuan; 3) Dasar Hukum; dan 4) Pengertian;
- b. Bab II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI TRC BNPB yang terdiri atas 4 bagian yaitu: 1) Tugas Pokok TRC BNPB; 2) Fungsi TRC BNPB; 3) Persyaratan Anggota TRC BNPB; dan 4) Perlengkapan TRC BNPB;
- c. Bab III. PENUGASAN TRC BNPB, yang terdiri atas 3 bagian yaitu: 1) Tahap Persiapan; 2) Tahap Pelaksanaan; dan 3) Tahap Pengakhiran.
- d. Bab IV. PENUTUP.

Lampiran.

Kota Surakarta memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air

bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/ sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya.

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam penggerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah daerah atau perangkat daerah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD yang keanggotaannya berasal dari berbagai Perangkat Daerah dan instansi lain yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNBP.

Tugas Pokok TRC BPBD adalah: a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana; jumlah korban; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan b. memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, dengan Di samping tugas sebagaimana dimaksud pada 1), TRC BPBD memiliki tugas tambahan membantu BPBD untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, pada saat tanggap darurat;
- 2) membantu BPBD untuk :
 - a) mengaktifasi BPBD;
 - b) memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
 - c) menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait BPBD:
 - a) Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 - b) Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan
 - c) Laporan lengkap/akhir penugasan.

8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu batang tubuh yang terdiri dari 3 pasal dan lampiran. Substansi isi peraturan terdapat dalam lampirannya.

Struktur isi pedoman dalam Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 meliputi:

- a. Bab I Pendahuluan yang terdiri atas beberapa bagian yaitu: Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum, Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Sistematika;
- b. Bab II Kebijakan dan Strategi yang terdiri atas beberapa 2 bagian yaitu Kebijakan dan Strategi;
- c. Bab III Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terdiri atas beberapa bagian yaitu: Prinsip-prinsip, Kriteria Umum, Peran Pemerintah di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan; dan
- d. Bab IV Kegiatan dalam Rangka Mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terdiri atas beberapa bagian yaitu: Pengkajian Risiko Desa/Kelurahan, Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Kontinjensi Desa/Kelurahan, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Desa/Kelurahan, Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB, Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan dan Legalisasi, Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan, dan Pemantauan/Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan.
- e. Bab V Penutup.

Lampiran.

Menurut Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana diartikan sebagai sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya

pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Komponen-komponen Destana antara lain: (1) Legislasi, (2) Perencanaan, (3) Kelembagaan, (4) Pendanaan, (5) Pengembangan kapasitas, dan (6) Penyelenggaraan PB.

Strategi untuk mewujudkan Destana antara lain meliputi:

- a. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.

- b. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
- c. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
- d. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
- e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
- f. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
- i. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
- j. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat

tertentu bila terkena bencana. Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (1) Bencana adalah urusan bersama, (2) Berbasis PRB, (3) Pemenuhan hak masyarakat, (4) Masyarakat menjadi pelaku utama, (5) Dilakukan secara partisipatoris, (6) Mobilisasi sumber daya lokal, (7) Inklusif, (8) Berlandaskan kemanusiaan, (9) Keadilan dan kesetaraan gender, (10) Keberpihakan pada kelompok rentan, (11) Transparansi dan akuntabilitas, (12) Kemitraan, (13) Multi ancaman, (14) Otonomi dan desentralisasi pemerintahan, (15) Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan (16) Diselenggarakan secara lintas sektor.

Tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi kedalam tiga kriteria, yaitu: 1) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60); 2) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50); dan 3) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35). Ketiga kriteria Destana itu diperoleh dari pengisian kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait aspek dan indikator Destana.

Indikator-indikator dalam ketiga kriteria Destana antara lain:

- a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan.
 - 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)).
 - 3) Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok

rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.

- 4) Adanya Tim Relawan Penanggulangan Bencana (PB) Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
 - 5) Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan.
 - 6) Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
- b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya, dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa/kelurahan.
 - 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa.
 - 3) Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif.
 - 4) Adanya Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif.
 - 5) Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk

kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji.

- 6) Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.
- c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa/kelurahan.
 - 2) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB.
 - 3) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat.
 - 4) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Tim Relawan PB Desa/Kelurahan.
 - 5) Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan.
 - 6) Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Destana antara lain:

- a. Pengkajian risiko desa/kelurahan (menilai ancaman, menilai kerentanan, menilai kapasitas, menganalisis risiko bencana).
- b. Perencanaan PB dan perencanaan kontinjensi desa/kelurahan (RPB Desa/Kelurahan dan Renkon Desa/Kelurahan).
- c. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan.
- d. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB.
- e. Pemaduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa/kelurahan dan legalisasi.
- f. Pelaksanaan PRB di desa/kelurahan

- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat desa/kelurahan.

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2041.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No 4 Tahun 2021 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 6 ayat (9):

Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:

- d. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
- e. mengintegrasikan pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan rawan bencana dalam arahan peraturan zonasi; dan
- f. mendorong perwujudan kota tangguh bencana.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. skala kota; dan
 - b. skala kawasan.
- (2) Sistem jaringan evakuasi skala kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - c. ruang evakuasi berada di Gelanggang/Lapangan Olah Raga Manahan.
 - d. jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 5. arah Selatan, melalui Jalan Veteran - Jalan Bhayangkara - Jalan Radjiman - Jalan dr. Wahidin Sudiro Husodo - Jalan Dr. Muwardi - Lapangan Manahan;
 - 6. arah Tenggara, melalui Jalan Kapten Mulyadi - Jalan Urip Sumohardjo - Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - 7. arah Timur, melalui Jalan Ir. Sutami - Jalan Kol. Sutarto - Jalan Jend. Ahmad Yani - Lapangan Manahan; dan

8. arah Utara, melalui Jalan L.U. Adi SumarmoJalan Ki Mangunsarkoro - Jalan Kapten Pierre Tendean - Jalan Jend. Ahmad Yani -Lapangan Manahan.
- (3) Sistem jaringan evakuasi skala kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- c. ruang evakuasi bencana meliputi:
 9. lapangan;
 - 10.stadion;
 - 11.taman publik;
 - 12.bangunan rumah;
 - 13.bangunan kantor pemerintah dan swasta;
 - 14.bangunan fasilitas sosial;
 - 15.bangunan fasilitas umum; dan
 - 16.ruang/bangunan lainnya.
 - d. Jalur evakuasi meliputi jalan-jalan yang menuju ruang evakuasi skala kawasan.

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No 8 Tahun 2021 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 6 yang menyatakan:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, struktur dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:
 - a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. pembagian habis tugas;
 - e. rentang kendali;
 - f. tata kerja yang jelas; dan
 - g. fleksibilitas.

Selanjutnya guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut telah ditetapkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.2 Tahun 2021, yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain Bab IX, Pasal 161 sampai dengan Pasal 171:

Kedudukan

Pasal 161

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan

Pasal 162

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - d. Kepala Badan;
 - e. Unsur Pengarah; dan
 - f. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris Pelaksana;

- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Pelayanan Informasi Bencana;
 - d. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - e. Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
 - f. UPT; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Unsur pengarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 163

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait penanggulangan bencana daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penanggulangan bencana daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penanggulangan bencana daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penanggulangan bencana daerah;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 164

- (1) Unsur pengarah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (4) terdiri atas:
- a. Instansi; dan/atau
 - b. Professional/ahli.
- (2) Unsur pengarah memiliki tugas:
- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan

- b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 163

Kepala Pelaksana Badan memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 163 Ayat (2) huruf a guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 165, Kepala Pelaksana Badan memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan informasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait, perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat Pelaksana

Pasal 167

Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring,

evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama pada badan.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Sekretaris Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja badan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan badan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum badan;
- d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada badan;
- e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup badan;
- f. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup badan;
- g. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup badan;
- h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- i. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, serta pengelolaan kepegawaian lingkup badan;
- j. penyelenggaraan kehurnasan dan kerjasama;
- k. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- m. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pencegahan & Kesiapsiagaan dan Pelayanan Informasi Bencana

Pasal 169

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Pelayanan Informasi Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Pelayanan Informasi Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dokumen kebencanaan meliputi dokumen kajian resiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, rencanan kontijensi dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana;
 - c. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana daerah dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. melaksanakan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana daerah;
 - e. melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana kesiapsiagaan terhadap bencana daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan risiko bencana daerah, dan penanganan pascabencana daerah;
 - g. menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - h. melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - i. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - j. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 170

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksinya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mempunyai uraian tugas:
- melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana daerah;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi respon cepat darurat bencana daerah, kejadian luar biasa (KLB) zoonosis, dan bencana non alam;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana daerah;
 - membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
 - melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 171

- (1) Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana mempunyai tugas kebijakan daerah terkait penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana mempunyai uraian tugas:
- melaksanakan penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah;
 - melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana, dan penguatan kapasitas kelembagaan bencana daerah;
 - melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
 - melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- e. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- g. melaksanakan konsul tasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Menurut Prof. Miriam Budiardjo pengertian filsafat ialah: usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut *universe* (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: apakah asas-asas dari kehidupan. Filsafat sering merupakan pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan konsep negara hukum di masa sekarang membawa konsep negara kesejahteraan. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagi warganya. Salah satu tugas pemerintah adalah perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perkembangan tugas pemerintahan, negara menempatkan pemerintah selaku pihak yang dilekat dengan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan

dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Setiap daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. **segi politik** adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri

- maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah;
- b. **segi manajemen pemerintahan** adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka;
 - c. **segi kemasyarakatan** adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing;
 - d. **segi ekonomi pembangunan** adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (S.H. Sarundajang, 2005 : 82).

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pemberian yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Bencana merupakan fenomena alam yang kehadirannya kadang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Sebagaimana yang dailamu di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Berbagai bencana alam hampir terjadi di berbagai daerah di negeri ini, mulai dari tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, kekeringan, kebakaran, putting beliung, dan masih banyak lagi. Beragam teori diajukan untuk dijadikan penyebab lahirnya bencana tersebut, mulai dari penggundulan hutan, penyalahgunaan lahan, sampai *global warming*. Charles Cohen dan Eric Werker dari Harvard Business School menulis sebuah paper menarik berjudul *The Political Economy of "Natural" Disasters*. Mereka berpendapat bahwa bencana alam cenderung terjadi lebih sering dan beragam pada negara miskin yang dikelola dengan sistem politik yang buruk. Sejauh mana intervensi politik yang terjadi ternyata juga memengaruhi intensitas bencana alam tersebut.

Pemerintah, dapat melakukan distribusi kekuatan politik melalui pembelanjaan untuk menangani bencana alam. Pemerintah yang tak punya pendanaan bagus akan terkena *racket effect*, yaitu secara sengaja memanipulasi populasi korban untuk menarik (dan juga mencuri) bantuan dari luar atau lembaga donor internasional. Yang menarik, lembaga donor internasional juga sudah "biasa" memberi toleransi atas susutnya bantuan tersebut.

Secara umum, pemerintah dapat menangani atau mencegah bencana alam dengan menggunakan sumber anggaran yang dialokasikan khusus maupun dari sumber pendapatan yang sedianya dialokasikan untuk keperluan lain, sumber-sumber eksternal. Cohen dan Werker ternyata menemukan adanya bias dalam pembelanjaan

dana yang bersumber dari anggaran sendiri dibandingkan dari anggaran lain. Semakin banyak pemerintah menggunakan dana dari anggaran sendiri dan tidak mengambil dana dari sumber lain, bencana alam yang terjadi lebih sedikit.

Sejak tahun 1900, bencana alam di dunia telah menewaskan lebih dari 62 juta orang. Sekitar 85% di antaranya terjadi antara tahun 1900 dan 1950 dipicu juga oleh peperangan, wabah penyakit, maupun kelaparan. Namun sejak tahun 1990 terjadi peningkatan dimana lebih dari 1 juta orang meninggal dalam bencana alam. Pada tahun 2005, Palang Merah Internasional mencatat negara-negara yang mengalami banyak bencana alam antara lain Costa Rica, El Salvador, Guatemala, India, Meksiko, Nikaragua, Pakistan, Paraguay, Republik Afrika Tengah, Romania, Sudan, dan tentu saja, di Indonesia (digilab BNPB, diakses 2 Agustus 2014 jam 20.00 WIB).

Fenomena bencana ini ternyata sudah tertulis sejak lama dalam Al Qur'an. Secara lebih luas dan gamblang dituliskan dalam QS An-Nisaa 79 bahwa, "*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" Artinya, hal-hal yang tidak "enak" yang kita rasakan termasuk diantaranya bencana alam tak lain adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Kalau di Indonesia terjadi begitu banyak bencana, kemungkinan memang disebabkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkandung makna bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pemabangunan nasional dan penanggulangan bencana adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional tersebut.

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya resiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun di sisi lain juga kaya akan sumber daya alam.

Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi), bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahakan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah harus mendapatkan pemberian yang dapat diterima jika dikaji

secara ideologis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan karena idealnya perundang-undangan yang disusun merupakan aturan mengikat yang ditujukan untuk mengatur kearah kebaikan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Pandangan hidup bangsa berisikan nilai moral dan etika dari bangsa tersebut pada tataran yang ideal, moral dan etika pada dasarnya berisikan norma atau nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Norma atau nilai yang baik adalah nilai wajib dijunjung tinggi, yang mana didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia dan apabila diterapkan ada kecenderungan untuk tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada dibumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa.

Ideologi bangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pun harus pula mencerminkan etika dan moral yang berlaku di daerah. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah.

B. Landasan Yuridis

M. Solly Lubis memberikan pengertian yang dimaksud dengan landasan yuridis yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Undang-undang organik. Selanjutnya UU itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain. Jadi, suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang akan dituangkan kedalam suatu Peraturan Daerah harus mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas.

Sebagai dasar hukum pembuatan suatu Peraturan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Landasan yuridis tersebut dicantumkan di dalam bagian mengingat. Di dalam menempatkan landasan yuridis di dalam Peraturan Daerah harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan, jika terdapat dua atau lebih landasan yuridis suatu Peraturan daerah yang tingkatannya sama maka peraturan perundang-undangan yang lebih tua ditempatkan di bagian atas, yang harus disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:

1. keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis, peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. keharusan memenuhi tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus memperhatikan ketentuan yuridis tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada terutama terkait dengan pemerintahan daerah dan penanggulangan bencana diantaranya sebagai berikut.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami;
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

C. Landasan Sosiologis

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka

peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkret dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta terletak pada $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan "Kota Solo" merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut. Kota Solo berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan

dengan Kabupaten Sukoharjo dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Sukoharjo. Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 46,72 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu : Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari.

Wilayah Kota Surakarta dengan kondisi geografi, topografi, geologi, hidrologi, iklim, jenis tanah, dan demografis tersebut memiliki potensi bencana yang beragam, baik bencana alam maupun nonalam. Potensi bencana tersebut ada yang tahunan seperti: banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung, tetapi ada pula bencana yang potensi kejadiannya tidak dapat ditentukan seperti gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan inventarisasi sejarah kejadian bencana dan potensi kejadianya terdapat Kota Surakarta memiliki 7 potensi bencana alam berupa: Gempa Bumi; Letusan Gunung Api; Banjir; Tanah Longsor; Kekeringan; Kebakaran Gedung dan Permukiman, dan Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung, Pohon Tumbang dsb), serta 3 potensi bencana nonalam berupa: bencana sosial. epidemi dan pencemaran lingkungan.

Dengan kondisi tersebut, maka apabila terjadi bencana akan dapat menimbulkan kerugian baik kerugian material maupun immaterial. Faktor utama yang dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian besar yaitu:

5. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik bahaya (*hazards*);
6. sikap atau perilaku masyarakat yang mengakibatkan penuruan kualitas sumberdaya alam (*vulnerability*);
7. kurangnya informasi/peringatan dini (*early warning*) yang menyebabkan ketidaksiapan; dan
8. ketidakberdayaan/ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Secara kelembagaan Daerah Kota Surakarta telah membentuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Perangkat daerah tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 8 Tahun 2021 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah oleh karenanya perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, serta mengefektifkan kinerja BPBD. Selanjutnya guna mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang efektif dan efisien, maka diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi urgen.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penganggulangan bencana di daerah sebagai pengganti atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan mempertimbangkan *pertama*; adanya potensi terjadinya bencana di daerah; *kedua*, kebutuhan daerah dan sebagai bentuk antisipasi serta kedulian bagi daerah dalam mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, serta upaya peningkatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang lebih terpadu, koordinatif dan keberlanjutan.

Sejalan dengan arah tersebut di atas maka tujuan dalam pengaturan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

3. menghargai budaya lokal;
4. membangun partisipasi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa;
5. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
6. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dari bernegara.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum berisi pengertian dan peristilahan yang ada dalam batang tubuh Raperda ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin to pan; dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Bencana yang selanjutnya disebut Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.
14. Tim Reaksi Cepat BPBD yang selanjutnya disebut TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD (*ex officio Sekretaris Daerah*), terdiri dari Perangkat Daerah teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan atau membantu BPBD dalam penanganan darurat bencana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanari publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek

- pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 17. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis; hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 19. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
 20. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah suatu dokumen yang dibuat atau disiapkan oleh pemerintah, badan, lembaga, perusahaan, atau organisasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.
 21. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badari yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
24. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
25. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
26. Kelompok Rentan adalah orang atau kelompok orang yang perlu mendapatkan prioritas dalam penanggulangan Bencana antara lain terdiri atas: bayi, balita dan anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui, orang sakit, penyandang disabilitas, dan/atau orang lanjut usia.
27. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD.

Selanjutnya Landasan dan Asas yang digunakan dalam Peraturan daerah ini adalah:

Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prinsip dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. cepat, tepat dan akurat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

C. Materi Yang Akan Diatur

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini meliputi:

- 1. tanggung jawab dan wewenang;
- 2. kelembagaan;
- 3. jenis Bencana;

4. penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. kewaspadaan dini masyarakat;
6. Tim Reaksi Cepat;
7. Kelurahan Tangguh bencana
8. hak dan kewajiban masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional;
9. hak Penyandang Disabilitas;
10. peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa;
11. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
12. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban; dan
13. penyelesaian sengketa.

Selengkapnya dari materi tersebut dirinci dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga kemasyarakatan;
 - d. lembaga usaha; dan
 - e. lembaga internasional.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. pengurangan Risiko Bencana dan pemanfaatan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- b. pelindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat bencana dalam bentuk belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dukungan alokasi anggaran penanggulangan bencana yang tidak termasuk di dalam belanja tidak terduga berupa pengajuan dana siap pakai pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- g. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
- h. pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dari dampak Bencana.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Daerah; dan
 - g. menetapkan status dan tingkat keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana di Daerah dibentuk BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB.
- (3) BPBD melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BPBD berhak mengatur lintas sektoral yang ada di Daerah.

BAB IV JENIS BENCANA

Pasal 9

Jenis Bencana terdiri atas:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Non Alam; dan
- c. Bencana Sosial.

Pasal 10

- (1) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain terdiri atas:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. angin puting beliung;
 - d. tanah longsor;
 - e. pohon tumbang; dan
 - f. kebakaran.
- (2) Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain terdiri atas:
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi;
 - d. wabah penyakit dan/atau pandemi;
 - e. kecelakaan transportasi; dan
 - f. kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat; dan
 - b. kerusuhan sosial dan teror.

- (4) BPBD melakukan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lain terkait.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah Bencana.

Pasal 12

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan kawasan Rawan Bencana menjadi kawasan terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai wilayah terlarang atau hak kepemilikannya dicabut dan/atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat penggantian atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban Bencana Daerah; dan/atau
 - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Rawan Bencana menjadi kawasan terlarang untuk pemukiman dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua Prabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 2 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengebaran di bidang kebencanaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.

- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;
 - b. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - c. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - d. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - e. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - f. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - g. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah secara berkala meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana melakukan perencanaan penanggulangan Bencana di bawah koordinasi BPBD.
- (7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai risiko tinggi yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

- (3) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan RAD-PRB.
- (4) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non Pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.
- (6) RAD-PRB ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
- b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 19

Pemanduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Paragraf 3 Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. mitigasi Bencana.

Pasal 21

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi/*shelter*;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihian prasarana dan sarana.

Pasal 22

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. analisis data hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPBD sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini harus disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Daerah dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
- (6) Untuk mendukung optimalisasi dan efektifitas penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah melalui BPBD mengintegrasikan tahapan Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Sistem Peringatan Dini Bencana.

- (7) Integrasi antar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Sistem Peringatan Dini Bencana diselenggarakan dengan seimbang dan menghasilkan manfaat yang optimal dan efektif.

Pasal 23

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi Bencana, upaya antisipasi penanganannya serta mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan, yang terdiri atas:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. lokasi Rawan Bencana dan Risiko Bencana;
 - f. cakupan luas wilayah Rawan Bencana;

- g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi pengungsian;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan Bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Basis data (*database*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau, dan mengawasi bahaya Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di lokasi Rawan Bencana;
 - d. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana;
 - f. merencanakan pembangunan yang sesuai dengan wilayah Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana; dan
 - g. sebagai informasi kebencanaan bagi masyarakat.

Pasal 25

Dalam rangka mitigasi Bencana kawasan potensi Rawan Bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan:

- a. penetapan batas wilayah Bencana;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- c. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah Rawan Bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana, meliputi kawasan rawan:
- a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan;
 - e. kebakaran;
 - f. cuaca ekstrim;
 - g. bencana sosial;
 - h. epidemi dan wabah penyakit; dan
 - i. pencemaran lingkungan
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan Rawan Bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Guna mewujudkan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Sistem jaringan evakuasi bencana sesuai dengan skala bencananya.
- (4) Skala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi skala Daerah dan skala kawasan.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan penanganan situasi tanggap darurat BPBD bekerjasama dengan pihak lain sesuai mekanisme dan kebijakan yang ada.

Pasal 28

- (1) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerugian harta benda; dan
 - d. jumlah dan jenis kerusakan prasarana dan sarana.

Pasal 29

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses meliputi:
 - a. penggerahan sumber daya manusia;
 - b. penggerahan peralatan;
 - c. penggerahan logistik;
 - d. perizinan yang sesuai kewenangan Daerah;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan; dan
 - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Dalam hal telah ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana, Pemerintah Daerah dapat mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha.
- (2) Penggerahan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD mempunyai kewenangan untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang berasal dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tindakan tanggap darurat.
- (2) Penggerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (3) Penggerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi Bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Pada saat terjadi Bencana, Kepala BPBD meminta kepada Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke lokasi Bencana.

- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang memenuhi standar gizi bencana ke lokasi Bencana.
- (3) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil Perangkat Daerah dan instansi/lembaga yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat, baik dalam 1 (satu) wilayah provinsi maupun provinsi lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kabupaten/Kota lain yang mengirimkan bantuannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 34

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD mempunyai tugas mengoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam tanggap darurat untuk:
 - a. penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda,
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar,
 - c. perlindungan dan pengurusan Pengungsi,
 - d. penyelamatan serta Pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat Bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat Bencana secara tepat, efisien dan efektif;

- d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
- e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian Bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 35

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau dapat meminta penggerahan pemanfaatan sumberdaya yang berasal dari:
 - a. Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani Bencana;
 - c. lembaga usaha;
 - d. *Search and rescue* (SAR);
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - f. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - g. Palang Merah Indonesia;
 - h. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 - i. lembaga Sosial dan keagamaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi pada lokasi Bencana melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 37

- (1) Pencarian dan penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi Korban Bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan

- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan;
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dapat dilaksanakan kembali dengan mempertimbangkan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal 38

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lintas sektoral di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 2

Intervensi dan Penanganan Respon Gizi

Pasal 39

- (1) Di samping pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah melaksanakan intervensi dan penanganan Respon Gizi pada Situasi Darurat Bencana.
- (2) Respon Gizi pada masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencegah terjadinya masalah gizi terutama pada Kelompok Rentan;
 - b. mencegah terjadinya mortalitas dan morbiditas akibat masalah gizi;
 - c. memastikan tersedianya pelayanan gizi di lokasi terdampak; dan
 - d. memastikan pelayanan gizi terintegrasi dengan program lain.
- (3) Bentuk intervensi Gizi pada Situasi Darurat Bencana Respon Gizi pada situasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian makan bagi bayi dan anak termasuk dukungan untuk:

1. inisiasi menyusui dini;
 2. ASI ekslusif;
 3. makanan pendamping ASI; dan
 4. meneruskan ASI sampai usia 2 (dua) tahun.
 - b. pencegahan dan tata laksana anak gizi buruk melalui:
 1. penapisan/pelacakan anak gizi kurang/buruk;
 2. penguatan alur rujukan; dan
 3. tata laksana anak gizi kurang/buruk.
 - c. pemberian suplementasi gizi berupa:
 1. makanan tambahan seperti biskuit untuk ibu hamil dan Balita;
 2. tablet tambah darah ibu hamil;
 3. vitamin A untuk bayi, Balita, dan ibu nifas; dan
 4. taburia.
 - d. dukungan gizi untuk Kelompok Rentan lainnya seperti Lanjut Usia, penyandang disabilitas, kelompok penderita gizi kronis dengan:
 1. memastikan akses makanan sesuai kebutuhan; dan
 2. memastikan alur rujukan dan layanan konseling gizi sesuai kebutuhan.
- (4) Respon Gizi pada masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di bawah koordinasi BPBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai intervensi dan penanganan Respon Gizi pada Situasi Darurat Bencana diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

Penanganan masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 41

Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan psikososial dan kebutuhan khusus lainnya.

Pasal 42

Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pascabencana

Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial, ekonomi, budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang terkena Bencana.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

- (6) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (7) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 45

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan usaha;
 - c. kawasan penyangga; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi,
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Pasal 46

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan

kehidupan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial budaya dan fasilitas umum.

- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum dapat dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat Bencana agar dapat dihuni kembali.
- (2) Pemberian bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perbaikan rumah mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana, Pemerintah Daerah melalui instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya Pemulihan sosial psikologis, meliputi:
 - a. intervensi psikologis
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan Pemulihan trauma;
 - d. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui pusat kesehatan masyarakat atau Relawan di kecamatan siaga bencana dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka membantu Pemulihan kondisi kesehatan, masyarakat yang terkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap Kelurahan didirikan pos kesehatan siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 50

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:

- a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD

Pasal 52

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 53

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. Pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 54

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali

fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya:

- a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 55

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (3) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 56

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan menperhatikan rencana tata ruang wilayah
- (2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah Bencana.

- (3) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkat bencana.

Pasal 57

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:

- a. menghilangkan rasa traumatis masyarakat terhadap Bencana;
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli Bencana;
- c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan Bencana; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana,

Pasal 68

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 59

Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, lembaga dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah Rawan Bencana, dengan cara:

- a. melakukan kampanye peduli Bencana;
- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

Pasal 60

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:

- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
- c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 61

Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah Bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:

- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 62

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB VI KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melaksanakan:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Bencana Sosial;
 - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII TIM REAKSI CEPAT

Pasal 65

- (1) Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat Bencana di Daerah dibentuk TRC BPBD.
- (2) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan yang berasal dari unsur:

- a. BPBD;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
 - g. Perangkat Daerah terkait lainnya yang diperlukan.
- (3) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Timi Reaksi Cepat BNPB.

Pasal 66

- (1) TRC BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mempunyai tugas pokok:
 - a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi:
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban;
 3. kerusakan prasarana dan sarana;
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
 5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
 - b. memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, dengan
- (2) Di samping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TRC BPBD memiliki tugas tambahan membantu BPBD untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
 - a. tahap Persiapan;
 - b. tahap Pelaksanaan; dan
 - c. tahap Pengakhiran.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 4) melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, pada saat tanggap darurat;
- 5) membantu BPBD untuk :

1. mengaktifasi BPBD;
 2. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
 3. menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
- 6) melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim yang berasal dari BPBD:
1. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 2. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan
 3. Laporan lengkap/akhir penugasan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai TRC BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx sampai dengan Pasal xxx diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Pasal 69

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta Kelurahan dalam PRB di wilayah Kelurahan, BPBD membentuk dan mengembangkan Katana.
- (2) Tujuan pembentukan dan pengembangan Katana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB;
 - d. meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB;
 - e. meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM),

organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

- (3) Katana sebagaimana dimaksud menjadi Katana Utama, Katana Madya, dan Katana Pratama.
- (4) Di samping Katana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah Kelurahan dapat dibentuk Kampung Siaga Bencana
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan kriteria Katana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta Kampung Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN MASAYARAKAT, LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA USAHA, DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 70

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, masyarakat berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi Kelompok Rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena Bencana;
- f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- g. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Pasal 71

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

**Bagian Kedua
Hak, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**

Pasal 72

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana;
- c. menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang, uang dan/atau jasa untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Pasal 73

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan BPBD; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Lembaga Usaha**

Pasal 74

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berhak mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 75

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berkewajiban:

- a. membentuk satuan penanggulangan Bencana di masing-masing tempat;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - d. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - e. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Satuan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendapatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana dari BPBD atau lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Lembaga Intemasiyal

Pasal 76

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga intemasiyal berhak:

- a. mewakili kepentingan masyarakat intemasiyal dan bekerja sesuai dengan norma hukum intemasiyal;
- b. menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana;
- c. mengikutsertakan diri dalam upaya penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. mendapatkan akses yang aman ke wilayah yang terkena Bencana.

Pasal 77

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga intemasiyal berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan Bencana dengan kebijakan penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset penanggulangan Bencana yang dibawa;
- c. menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah; dan
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 78

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 79

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak mendapatkan pelindungan dari Bencana yang meliputi:
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- (2) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait Penyandang Disabilitas.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, PERGURUAN TINGGI, DAN MEDIA MASSA

Pasal 80

Guna terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang efektif Pemerintah Daerah mendorong peran aktif dan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Media Massa dalam penanggulangan Bencana mulai pra bencana, saat bencana, dan pascabencana.

Pasal 81

- (1) Bentuk peran masyarakat pada saat pra Bencana antara lain:
 - a. berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana;

- b. melakukan penelitian terkait kebencanaan;
 - c. melakukan upaya pencegahan bencana;
 - d. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mitigasi;
 - e. mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana;
 - f. membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Kelurahan; dan
 - g. bekerjasama mewujudkan Katana
- (2) Bentuk peran masyarakat pada saat Tanggap Darurat Bencana antara lain:
- a. memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD;
 - b. melakukan evakuasi mandiri;
 - c. melakukan kaji cepat dampak bencana; dan
 - d. berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya.
- (3) Bentuk peran masyarakat pada saat pascabencana antara lain:
- a. berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - b. berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran serta masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Media Massa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 83

- a. Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai yang berasal dari APBD.
- b. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang pengelolaannya dilakukan oleh BPBD.
- c. Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana yang memadai dalam APBD
- (1) Penggunaan anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD dan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 85

- (1) Penggunaan dana Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana meliputi:
 - a. fasilitas penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
 - b. program pengurangan Risiko Bencana;
 - c. program pencegahan Bencana;
 - d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
 - e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
 - f. fasilitas pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana meliputi:
 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi Bencana.

Pasal 86

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (2) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran honor petugas yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana.

- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan; dan
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif.

Pasal 88

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.

Pasal 89

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 90

- (1) Bantuan berupa pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan santunan duka cita, santunan kecacatan, dan pinjaman lunak untuk usaha

produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan/atau barang guna Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengumpulan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada (1) harus dicatatkan di BPBD.
- (3) Setiap Orang dilarang mengumpulkan bantuan baik uang maupun barang dari masyarakat tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

Pengelolaan bantuan Bencana dikoordinasikan oleh BPBD yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap uang, barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pengelolaan bantuan Bencana meliputi upaya pengumpulan penyimpanan, dan penyaluan bantuan bencana.
- (2) Walikota berwenang mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada Korban Bencana.

BAB XIII PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan oploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;

- g. pengelolaan lingkungan hidup; dan
- h. pengelolaan keuangan.

Pasal 96

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 97

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat,
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 98

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan Pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan, dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Pasal 99

Bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Sanksi

Sanksi yang dapat diterapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, KUHP maupun Peraturan di Bidang Keuangan dan sebagainya. Di samping itu terdapat sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran atas ketentuan pengumpulan bantuan baik uang maupun barang dari masyarakat tanpa izin.

E. Ketentuan Peralihan

Dalam bab ini dimuat hal-hal atau ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan mengenai implikasi transisional dari berlakunya Peraturan Daerah. Bunyi ketentuannya adalah:

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua produk hukum Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 19), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan berkaitan dengan penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dijalankan sampai dengan jangka waktu kegiatan berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Penutup

Bunyi ketentuan dalam bab ini adalah:

Pasal 103

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, memiliki kelayakan secara akademis.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi sebagian wilayah Kota Surakarta yang memiliki potensi bencana dan sejumlah penduduk (masyarakat) yang potensial menjadi korban bencana serta sebagai bentuk antisipasi dan kepedulian dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, serta upaya peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih cepat, tepat, koordinatif dan keberlanjutan. Sementara itu keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

B. Saran.

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka proses pembentukan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (*stakeholder*) terkait.

Lampiran-Lampiran

A. Daftar kepustakaan.

- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- N.H.T.Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soetriono,dkk. 2006. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Malang: Bayumedia Publising.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.
- Sudarwan Danim. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adinugroho, Wahyu Catur; Suryadiputra, INN;. (n.d.). Kebakaran Hutan dan Lahan. Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut, pp. 1-2.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2013. IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Citeureup-Sentul: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- BNPB. 2012. Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana. Jakarta: BNPB. 2015. Pedoman Teknik Penyusunan Peta Ancaman dan Risiko Bencana untuk

Dokumen Rencana Kontijensi Kegagalan Waduk Sempor di Kota Surakarta. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 2019.

Dokumen Rencana Kontijensi Kegagalan Waduk Wadaslintang di Kota Surakarta. Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 2019.

BPBD Kota Surakarta, Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta Tahun 2022.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Dokumen Kajian Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2022.

Indarto, Wahyuningsih, S., Pudjojono, M., & A, H. (2014). Studi Pendahuluan Tentang Penerapan Metode Ambang Bertingkat Untuk Analisis Kekeringan Hidrologi Pada 15 Das Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Agroteknologi*, 08, 112 - 121.

Masyhur, Irsyam, et al., 2017. Development of Nationwide Vs30 Map and Calibrated Conversion Table for Indonesia using Automated Topographical Classification. Institut Teknologi Bandung: Bandung.

Potensi Bencana Indonesia dalam <http://bnbp.digilab.co.id> [diakses 7 Januari 2012 pukul 19.45].

B. **Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
 16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
 17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;

18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami;
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

31. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.